

**ANALISIS HADIŚ TENTANG MEWARNAI RAMBUT RASULULLAH SAW
(KAJIAN TEMATIK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh gelar

Sarjana Strata Satu (S-1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Siti Nailul Muna

NIM : 134211010

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2018

**ANALISIS HADIS TENTANG MEWARNAI RAMBUT RASULULLAH
SAW
(KAJIAN TEMATIK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :


Siti Nailul Muna

NIM : 134211010

Semarang, 16 Juli 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Muhtarom, M.Ag.
NIP. 19690602 199703 1002



Ulin Ni'am Masruri, MA.
NIP. 19770502 200901 1020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nailul Muna

Nim : 134211010

Fak/ Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : ANALISIS HADIŞ TENTANG MEWARNAI RAMBUT RASULULLAH SAW (KAJIAN TEMATIK)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juli 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1002



Ulin Ni'ati Masruri, M.A
NIP. 19770502 200901 1020

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Siti Nailul Muna No. Induk 134211010 telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.


Dekan Fakultas / Ketua Sidang


Rokhmah Ulfah, M.Ag
NIP. 19700513 199803 2002
Penguji I

Pembimbing I


Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1002

H. Mokh. Sya'roni, M.Ag
NIP. 19720515 199603 1002

Pembimbing II

Ulin Ni'am Masruri, MA
NIP. 19770502 200901 1020

Penguji II

Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 2002

Sekretaris Sidang


Dra. Yusriyah, M.Ag
NIP. 19640302 199503 2001

MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*” (QS. Al-Ahzāb : 21)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

Contohnya :

كَتَبَ : *Kataba*

سَيْلٌ : *Suila*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـِ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contohnya :

حَوَّلَ : *Haula*

كَيْفَ : *Kaifa*

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ / آ / إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

قَالَ : *Qāla*

قِيلَ : *Qīla*

يَقُولُ : *Yaqūlu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup, yaitu ta marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah, atau dhammah, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : *rauḍatu*

2. Ta Marbutah mati, yaitu ta marbutah yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : *rauḍah*

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya adalah ha /h/

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afḥāl*

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : *rabbanā*

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشَّعَاءُ : *asy-syifā'*

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : القَلَمُ : *al-qalamu*

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَكُلِّ خَيْرٍ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

h. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun Illā Rasūl*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi Rabbi Al- 'Ālamīn*

Alhamdu lillāhi Rabbil 'Ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : *Wallāhu bikulli syai'in alīm*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil amru jamī'an

i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul “Analisis Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW” (Kajian Tematik), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, Dr. Muhsin Jamil, M.Ag,
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Mokh. Sya'roni, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Sri Purwaningsih, M.Ag yang telah mengijinkan pembahasan skripsi ini.
4. Drs. H. Muhammad Nashuha, M.S.I selaku Dosen Wali selama dua semester awal, yang selalu memotivasi dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Muhtarom, M.Ag. selaku Dosen Wali semester ketiga hingga sekarang sekaligus Dosen Pembimbing I dan Bapak Ulin Ni'am Masruri, MA. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Perpustakaan UIN Walisongo beserta staffnya yang telah memberikan ijin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rohmat dan Ibu Sri Mulyati yang selalu mencurahkan kasih sayang, dorongan moril, materil, arahan, nasihat dan doanya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
9. Adik-adikku Manunal Ahla dan Rana Tsalitsa Syahba, kakakku Sichatul Af'idah dan adikku Baba Fadlika. Seluruh keluarga besar Mbah Sofwan dan keluarga besar mbah Kasmijan yang begitu berharga dalam hidup penulis

yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat serta doa mereka kepada penulis.

10. Sahabat-sahabatku Husnul, Esti, Barokah, Ita, Lutfil Chakim dan M.Afianto yang selalu memberikan motivasi, menjadi tempat *share* ide-ide hingga keluh kesah penulis. Seluruh teman seperjuangan terutama TH C 2013 yang selalu kompak dan gigih dalam memperjuangkan cita-citanya.
11. Seluruh teman seperjuangan seperantauan Keluarga Mahasiswa Kudus-Semarang (KMKS) UIN Walisongo serta Keluarga besar Jam'iyah Hamalah Al-Qur'an (JHQ) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora sebagai wadah bagi penulis untuk mengimplementasikan teori-teori perkuliahan.
12. Teman-teman di Madina Institut dan kos putri An-Nisa yang banyak membantu dan menghibur dikala penulis patah semangat.
13. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis nantikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2018

Siti Nailul Muna
NIM. 134211010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hadis	12
B. Sekilas Metode Pemahaman Hadis	16
C. Kaidah Keshahihan Hadis	17
D. Gambaran Umum Mewarnai Rambut	20
BAB III : HADIS TENTANG MEWARNAI RAMBUT RASULULLAH SAW DAN TINJAUAN KUALITASNYA	
A. Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW	29
B. Tinjauan Kualitas	32

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Pemahaman Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW	62
B. Kontekstualisasi Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW dalam Kondisi Sosio-Kultural Saat Ini	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Mewarnai rambut dalam sejarahnya tidak hanya dilakukan oleh manusia di era modern saat ini, tetapi juga telah dilakukan oleh umat manusia empat ribu tahun silam. Oleh karenanya, anak-anak hingga dewasa tidak mau kalah dengan adanya trend ini. Pribadi Nabi sangat penting untuk dipelajari dan diteladani. Baik sebagai manusia biasa maupun sebagai pemimpin umat. Sebagai manusia biasa ketika sudah menua, rambut Nabi SAW juga beruban. Meski jumlahnya tidak banyak. Mewarnai rambut dalam Islam dianjurkan ketika rambut seseorang telah beruban, dan tidak terlihat rapi saat dibiarkan tidak diwarnai. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW dan bagaimana kontekstualisasinya dalam kondisi sosio-kultural saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan metode tematik, dengan cara menetapkan masalah yang akan dibahas (topik pembahasan), menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut, menakhrij hadis-hadis tersebut untuk mengetahui kualitas, kuantitas, dan kehujujahannya, memilih hadis-hadis yang memiliki kualitas dan kuantitas hadits yang dapat dijadikan hujjah, memahami hadis-hadis tersebut dengan syarahnya, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*), melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pokok bahasan (bila diperlukan), dan menarik kesimpulan makna yang utuh dari hasil analisis terhadap hadis-hadis tersebut.

Selanjutnya, hasil yang diperoleh adalah (1) Rasulullah SAW dalam kesibukannya sebagai seorang Nabi (Rasul) pemimpin negara juga pemimpin rumah selalu menjaga kesehatan rambutnya dengan ragam cara; mencuci, menyisir, merapikan, memberinya minyak rambut dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak mewarnai rambutnya. Jika Rasulullah pernah terlihat rambutnya memerah itu bukan karena zat pewarna rambut, namun karena sering memakai minyak rambut sehingga berubah menjadi kemerah-merahan seperti menggunakan pewarna rambut; (2) Hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah tidak bisa hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dipahami secara kontekstual. Kontekstualisasi dari pemahaman hadits tentang mewarnai rambut Rasulullah ini tergantung dua hal : jika budaya lingkungan masyarakat (Indonesia) mewarnai (menyemir uban) atau tidak mewarnai, maka keluar dari kebiasaan itu makruh; dan jika ini berbeda kondisinya tergantung kebersihan uban. Jadi siapa yang ubannya dalam keadaan bersih (tanpa pewarna) tampak lebih bagus, maka tidak mewarnainya adalah lebih utama, sedangkan yang ubannya tidak bersih maka diwarnai adalah lebih utama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia diberikan akal fikiran, perasaan, cinta, dan fisik yang lebih baik. Badannya lurus ke atas, rambut yang indah, paras yang cantik, dan lain sebagainya. Allah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (QS. At-Tīn : 4)

Rambut adalah salah satu dari sekian banyak karunia Allah SWT bagi manusia yang sangat bernilai dan harus disyukurinya. Rambut juga mahkota tubuh bagi manusia sekaligus perhiasan bagi empunya utamanya bagi wanita. Dilihat dari segi kesehatan maupun kecantikan rambut dapat mencerminkan bagaimana kepribadian seseorang tersebut. Rambut yang sehat sudah tentu lebih indah dilihat daripada rambut yang tidak sehat. Artinya rambut yang tidak dirawat dengan baik dan benar akan menimbulkan kelainan dan penyakit, salah satunya muncul uban. Orang yang mempunyai rambut beruban biasanya menjadi kurang percaya diri. Oleh karena itu, mereka biasanya mensiasati dengan mewarnai rambut atau mencabutnya.

Banyak motif yang menjadi latar belakang bagi orang yang melakukan pewarnaan rambut, mulai dari motif ingin mempercantik diri, motif ketidaknyamanan dengan keadaan yang sebenarnya seperti munculnya uban, bahkan motif *taqlid* yang sekedar ingin dianggap “gaul”. Alasan yang terakhir itulah yang sering kali terlontar oleh kaum muda yang tidak faham asal-usul dan dasar dari pewarnaan rambut dan seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan warna, tata cara serta produk yang beragam.

Mewarnai rambut yang semakin tren pada abad ke 21 ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Akan tetapi di Indonesia sendiri baru membudaya pada tahun 1978.¹ Hanya saja, sebagian melihat bahwa tren tersebut seolah menyalahi naturalisme warna rambut pemberian Allah. Mewarnai rambut dengan warna yang tak biasanya –biasanya rambut orang Indonesia berwarna hitam- menjadikan pandangan negatif di kalangan masyarakat yang dirasa kurang etis untuk diterapkan dan identik dengan sikap arogan.

Mewarnai rambut dalam Islam dianjurkan ketika rambut seseorang telah beruban, dan tidak terlihat rapi jika dibiarkan tidak diwarnai. Selain itu niat, motif, dan tujuannya juga dapat dibenarkan, serta perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya. Jika mewarnai rambut menjadikan seseorang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka mewarnai rambut selayaknya ditinggalkan. Sebab pesan moral yang terkandung adalah untuk membedakan identitas orang Islam dengan non-Muslim, serta guna menjaga penampilan (rambut) orang Islam agar terlihat rapi dan teratur.

Keberadaan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Qur'an telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Di antaranya banyak hadis yang membicarakan tentang topik mewarnai rambut dengan kandungan yang majemuk, mulai dari anjuran untuk mengubah warna rambut, larangan bahkan ancaman bagi pelakunya, anjuran mewarnai rambut dengan warna selain hitam, anjuran mewarnai rambut dengan *hina'* dan *katam*, dan sebagainya. Melalui hadis pula terungkap berbagai tradisi yang berkembang pada masa Rasulullah SAW.

Allah telah memberi kedudukan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dengan fungsi atau tugas antara lain untuk :

1. Menjelaskan Al-Qur'an;
2. Dipatuhi oleh orang-orang yang beriman;

¹ Arif Nursihah (STAINU Tasikmalaya), "Fenomena *Hair Dying* dalam Kajian Hadis" dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 12, No. 1, Januari 2016, h. 84

3. Menjadi *uswah hasanah* dan rahmat bagi sekalian alam.²

Hadis pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang tertentu. Dalam konteks yurisprudensi Islam, ia merujuk pada model perilaku Rasulullah SAW. Konsep Islam mengenai hadis bersumber dari diutusnya Rasulullah SAW. Karena Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk mencontoh perilaku Rasulullah SAW yang dinyatakan sebagai teladan yang agung. Allah berfirman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*” (QS. Al-Ahzāb : 21)

Maka perilaku Nabi lalu menjadi ideal bagi masyarakat kaum Muslimin.³

Lebih dari itu beliau juga manusia biasa, seorang suami, seorang ayah, seorang anggota keluarga, seorang teman, seorang pengajar, seorang pedidik, seorang mubaligh, seorang pemimpin masyarakat, seorang panglima perang, seorang hakim, dan seorang kepala negara. Di samping itu, ada pula hal-hal khusus yang oleh Allah hanya diperuntukkan bagi Nabi sendiri dan tidak untuk umatnya, misalnya berpoligami lebih dari empat orang isteri. Namun, disamping sebagai manusia biasa, Muhammad juga seorang Nabi yang harus diikuti ajarannya. Firman Allah :

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

² M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1995, h. 72 - 74

³ Moh. Isom Yoesqi, dkk., *Eksistensi Hadis dan Wacana Tafsir Tematik*, Grafika Indah, Yogyakarta, 2007, h. 29

Artinya : “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imrān : 31)

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka untuk mengetahui hal-hal yang harus diteladani dan tidak harus diteladani yang berasal dari diri Nabi, diperlukan penelitian. Dengan demikian akan dapat diketahui hadis Nabi yang berkaitan dengan ajaran dasar Islam, praktek Nabi dalam mengaplikasikan petunjuk Al-Qur’an sesuai dengan tingkat budaya masyarakat yang sedang dihadapi oleh Nabi, dan sebagainya.

Menurut Faruq Hamadah, dasar utama pentingnya mempelajari kehidupan Nabi SAW antara lain :

1. Pribadi Nabi adalah wujud hidup dari ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang diinginkan Allah SWT untuk diterapkan di alam nyata
2. Kemuliaan manusia dalam sosok Muhammad SAW
3. Citra manusia dalam pribadi Nabi. Seseorang yang mempelajari kehidupan Nabi akan Mengetahui bagaimana keterkaitan dan keeratan yang tidak terpisahkan antara perkataan dan perbuatan, prinsip dan kelakuan, sehingga beliau tidak menyuruh orang kepada kebajikan dan kebaikan lalu melupakan dirinya sendiri. Bahkan beliaulah yang pertama kali berdisiplin dan menerapkannya walaupun hanya seorang diri.

Ibnu Hazm Al-Andalusi sebagaimana yang dikutip oleh Faruq Hamadah, “Sesungguhnya kehidupan Muhammad SAW bagi yang memperhatikannya pasti akan membawanya kepada pengakuan terhadap beliau dan menjadi saksi untuknya bahwa beliau benar rasul (utusan) Allah. Kalaupun tidak ada mukjizat bagi beliau selain pribadinya, niscaya sudah cukup.”⁴

Pada akhirnya, kajian ini ingin mengatakan bahwa mengenal kesempurnaan agama beliau Rasulullah SAW sangatlah penting agar kita terdorong semakin kuat untuk mengikuti dan mencontoh beliau dalam

⁴ Faruq Hamadah, *Kajian Lengkap Sirah Nabawiyah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, h. 19-27

menjalankan agama Islam ini. Berakidah sesuai dengan aqidah beliau, beribadah sesuai dengan ibadah beliau, demikian pula dalam berakhlak, bermu'amalah, dan dalam seluruh bentuk beriman dan beramal sholeh mencontoh beliau Rasulullah SAW. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana sebenarnya meneladani Nabi SAW utamanya dalam hal mewarnai rambut.

B. Pokok Masalah

1. Apa makna hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW?
2. Apa kontekstualisasi hadis tersebut dalam kondisi sosio-kultural saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW
- b) Untuk mengetahui kontekstualisasi dari hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW dalam kondisi sosio-kultural saat ini.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam di bidang hadis khususnya civitas akademika yang ada di fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

- b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW, serta dapat mengambil hikmah untuk lebih memperhatikan akhlak dalam menghias dan merawat rambut sebagaimana yang dilakukan dan diperintahkan Rasulullah SAW

D. Kajian Pustaka

Guna menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. *Analisa Hadis tentang Menyemir Rambut*, Skripsi Andri Setiawan dari UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016.

Hasil dalam penelitian tersebut adalah hadis yang membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam berstatus *dha'if* dengan perawi Daffa bin Dafghal yang lemah oleh sebagian Ulama'. Alasan diperbolehkan apabila dengan maksud, tujuan, dan kondisi orang yang menyemir. Sedangkan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW yakni untuk menakuti musuh dalam berperang dan untuk menyenangkan pasangan terutama istri-istrinya. Namun larangan menyemir dengan warna hitam karena adanya *illat* yakni menghitamkan rambut akan memperdaya orang lain dan unsur penipuan umur. Seolah-olah masih terlihat muda padahal sudah tua karena adanya uban.

Hadis larangan dan kebolehan menyemir rambut dengan warna hitam merupakan hadis *mukhtalif* yang membutuhkan penyelesaian. Dalam menyelesaikan pertentangan hadis tersebut Andri Setiawan menggunakan metode *al-jam'u wa tawfiq* dengan pendekatan *al-amm al-makhshus* dan *asbabul wurud*. Dapat disimpulkan bahwa hadis yang memperbolehkan turun setelah hadis larangan, ini artinya dalam memahami hadis tersebut haruslah tidak melarang secara mutlak untuk tidak menyemir rambut dengan warna hitam akan tetapi sesuai dengan tujuan yang baik dan situasi serta kondisi si penyemir rambut agar tidak merugikan orang lain. Penyemiran boleh dilakukan apabila sudah beruban, untuk menjaga penampilan dan keehatan rambut dengan memperhatikan bahan pewarna yang digunakan, menyerap air saat berwudhu dan tidak mengandung najis serta kemudharatan bagi penyemirnya. Karena jika

salah dalam memilih bahan dan warna yang digunakan dalam menyemir rambut akan mengalami dampak negatif bagi kesehatan.⁵

2. *Hadis-Hadis tentang Menyemir Rambut (Studi Ma'ani al-Hadis)*, Skripsi Muhammad Khoirul Anam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

Hasil dalam penelitian tersebut adalah hadis-hadis tentang semir rambut tidak bisa dipahami secara tekstual, namun harus dipahami secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan *ilmu ma'ani al-hadis*.

Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang anjuran menyemir rambut dengan *hina'* dan *katam* ataupun dengan warna-warni yang lainnya, lebih bersifat lokal dan temporal, sebab pesan yang terkandung adalah perintah untuk membedakan identitas kaum muslim dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi, kesunahan untuk menyemir rambut tersebut berlaku bila kondisi sosial masyarakat memungkinkan seperti, bila semir rambut dengan *hina'* dan *katam* atau dengan warna-warni lain itu sudah menjadi sebuah adat atau kebiasaan setempat. Akan tetapi, jika semir rambut dengan warna-warni tersebut, menjadi sebuah kebiasaan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani atau umat non-Muslim, maka anjuran semir rambut tersebut menjadi tidak berlaku.⁶

3. *Hadis-Hadis tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, Tesis Kasran dari Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, tahun 2012.

Hasil dalam penelitian tersebut Ahmad ibn Hanbal menerima hadis tentang mewarnai rambut dari tiga sahabat Rasul yakni, Abu Hurairah, Jabir ibn Abdullah, dan Abdullah ibn Jundub. Secara kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya, dapat dinyatakan bahwa seluruh perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah *siqat* dan *maqbul*, sanadnya bersambung, *shighat tahammul* menggunakan kata *haddatsana*

⁵ Andri Setiawan, *Analisa Hadis tentang Menyemir Rambut*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016, h. 116-117

⁶ Muhammad Khoirul Anam, *Hadis-Hadis tentang Menyemir Rambut (Studi Ma'ani al-Hadis)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. 86-87

(metode *as-sama*’) dan termasuk hadis *mu’an’an*. Sedangkan matan hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal adalah shahih, artinya telah memenuhi kriteria matan hadis shahih, tidak menyalahi kaedah-kaedah hadis shahih.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada obyek materialnya sama-sama meneliti mengenai hadis tentang mewarnai rambut. Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya, hadis yang dikaji adalah hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan menyemir rambut dengan kajian *mukhtalif al-hadis*, hadis-hadis menyemir rambut dengan kajian *ma’ani al-hadis*, dan hadis-hadis tentang mewarnai rambut dalam musnad Ahmad ibn Hanbal dengan kajian kritik terhadap sanad dan matan hadis. Sedangkan dalam penelitian ini adalah pada objek formalnya yakni hadis yang dikaji mengenai mewarnai rambut Rasulullah SAW dengan kajian tematik,

G. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada aturan yang dirumuskan secara sistematis dan eksplisit, yang berkaitan erat dengan masalah hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁸ Yakni penelitian yang mengandalkan data-data dari buku-buku, majalah, atau dokumen lain, berupa hadis-hadis yang berkaitan tentang praktek mewarnai rambut Rasulullah SAW serta penafsiran (syarah) lebih lanjut mengenai hadis tersebut. Maka berdasarkan konsep ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Yakni penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis

⁷ Kasran, *Hadis-Hadis tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, Tesis, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2012, h. 151-152

⁸Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, h. 21

tanpa menggunakan teknik statistik.⁹ Data diuraikan dan dianalisis dengan memahami dan menjelaskannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi¹⁰ terhadap data primer dan data sekunder.

- a. Data primer penelitian ini adalah berupa kitab-kitab hadis antara lain : *Shahih Bukhārī*, *Shahih Muslim*, serta dari dokumen berbentuk buku atau kitab maupun dokumen yang berbentuk *Software*, seperti *Lidwa Pustaka* dan *Software* aplikasi atau sumber dalam bentuk data lainnya yang sekiranya dapat menunjang penelitian ini.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa kitab syarah hadis antara lain: *Fathu Al-Bari bi Syarh Al-Bukhārī*, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, dan sebagainya. Selain itu berupa kajian dan tulisan para ahli dan buku-buku yang dapat mendukung, serta tulisan-tulisan yang dapat melengkapi dan memperdalam kajian analisis yang berkaitan dengan tema penelitian.

Demi memperoleh data dan informasi selengkapnyanya, penulis berusaha membaca buku-buku baik dari sumber primer maupun sekunder dengan menggunakan kata kunci *خضاب النبي* dan *خضب النبي*, kemudian mengklasifikasi dan menyusunnya secara utuh dan sistematis sesuai tema.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis mengenai hadis tentang praktek mewarnai rambut Rasulullah SAW dengan menggunakan metode tematik. Metode tematik adalah mengkaji suatu masalah dalam satu bidang ilmu pengetahuan dengan cara mengelompokkannya dalam topik-topik tertentu atau tema-tema yang terdapat pada masing-masing disiplin keilmuan.

⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010, h. 26

¹⁰ Yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, naskah, artikel, dan sejenisnya. (Jusuf Soewadji, *op.cit.*, h. 59)

Pendekatan ini biasanya digunakan dalam mengkaji suatu pemikiran yang bersifat normatif atau ajaran.¹¹

Langkah-langkah teknis dalam kajian hadis tematik :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik pembahasan)
2. Menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. Menakhrij hadis-hadis tersebut untuk mengetahui kualitas, kuantitas, dan kehujujahannya
4. Memilih hadis-hadis yang memiliki kualitas dan kuantitas hadits yang dapat dijadikan hujjah
5. Memahami hadis-hadis tersebut dengan syarahnya
6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*)
7. Melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pokok bahasan (bila diperlukan)
8. Menarik kesimpulan makna yang utuh dari hasil analisis terhadap hadis-hadis tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berjudul: Analisis Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW yang akan dibahas dalam lima bab.

Bab pertama: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua: Landasan Teori, yang berisi pengertian hadis, gambaran umum mewarnai rambut, sekilas metode pemahaman hadis, serta kaidah keshahihan hadis.

Bab ketiga: Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW dan Tinjauan Kualitasnya.

Bab keempat: Pembahasan yang berisi tentang Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW dan kontekstualisasi dari hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW dalam kondisi sosio-kultural saat ini.

¹¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2002, h. 143

Bab kelima: Penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis

Secara bahasa hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata **يَحْدُثُ**, **حَدَّثَ**, **يَحْدِثُ**, **يَحْدِثُ** dengan pengertian yang bermacam-macam. Kata tersebut bisa berarti **الْحَدِيثُ** **مِنْ الْأَشْيَاءِ الْجَدِيدِ** sesuatu yang baru, sebagai lawan kata **الْقَدِيمِ** yang artinya sesuatu yang sudah kuno atau klasik. Penggunaan kata **الْحَدِيثِ** dalam arti demikian dapat kita jumpai pada ungkapan **حَدِيثُ الْبِنَاءِ** dengan arti **الْبِنَاءِ** artinya bangunan baru.

Kata **الْحَدِيثِ** juga berarti **الْقَرِيبِ** yang berarti menunjukkan pada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Contoh **حَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ** yang berarti orang yang baru masuk Islam.

Selanjutnya kata **الْحَدِيثِ** juga bisa berarti **الْخَبَرِ** yang berarti **مَا يُحَدَّثُ بِهِ** **الْخَبَرِ**, yaitu sesuatu yang diperbincangkan atau **الْحَدِيثِ** dalam arti **الْخَبَرِ**. Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai pemakaian hadis dengan pengertian **الْخَبَرِ** sebagai berikut:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (Al Quran) jika mereka orang-orang yang benar." (QS. At-Tur: 34)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan.” (QS. Ad-Dhuha: 11)

Berdasarkan informasi ayat-ayat di atas, dapat kita peroleh suatu pengertian bahwa pengertian hadis dari segi bahasa lebih ditekankan pada arti berita atau *khobar*, dapat berarti sesuatu yang baru atau sesuatu yang menunjukkan waktu yang dekat.

Secara istilah, para ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis.

- a) Ulama’ ahli hadis berpendapat bahwa hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.¹
- b) Menurut sebagian ulama’, antara lain At-Tiby hadis bukan hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW., tetapi termasuk juga perkataan, perbuatan, dan ketetapan para sahabat dan tabi’in.
- c) Muhammad Ajaj Al-Khatib, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena yang dimaksud hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian.
- d) Ulama’ ushul fiqh mengatakan bahwa hadis merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan hukum. Para Ulama’ ushul fiqh mengidentikkan hadis dengan sunnah² yaitu sebagai salah satu dari hukum taklifi, suatu perbuatan apabila dikerjakan akan

¹ Syaikh Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, h. 22

² *Sunnah* secara bahasa diartikan dengan *at-tariqat* atau *as-sirah* yang artinya kebiasaan. *السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت او قبيحة* (kebiasaan yang baik atau yang jelek). Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ

Artinya : *Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala (dari perbuatannya itu) dan pahala orang yang menirunya setelah dia, dengan tidak dapat dikurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung doanya dan dosa orang-orang yang menirunya, dengan tidak dikurangi dosanya sedikitpun. (HR. Muslim).* (Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 4-5)

mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Berdasarkan hal tersebut, para Ulama' fiqh berpendapat bahwa hadis adalah sifat *syar'iyah* untuk perbuatan yang dituntut mengerjakannya, akan tetapi tuntutan melaksanakannya tidak secara pasti, sehingga diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya.³

Adanya perbedaan antara ulama hadis dengan ulama' ushul fiqh dalam memberikan definisi hadis di atas, didasari oleh perbedaan cara peninjauannya.

Ulama' hadis menunjaunya, bahwa pribadi Nabi itu adalah sebagai *uswatun hasanah* (teladan utama), sehingga dengan demikian, segala apa yang berasal dari Nabi, baik biografinya, akhlaknya, beritanya, perkataan dan perbuatannya, baik yang ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai hadis.

Sedang ulama' ushul meninjaunya, bahwa pribadi Nabi adalah sebagai pengantar undang-undang (disamping Al-Qur'an), yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menjelaskan kepada ummat manusia tentang aturan hidup, yang oleh karena itu membatasi diri dengan hal-hal yang bersangkutan paut dengan penetapan hukum saja.⁴

Adapun *atsar* secara bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu dan berarti juga yang dinukilkan atau sisa waktu / masa.⁵ Secara istilah terjadi perbedaan pendapat di antara para Ulama'. Jumhur mengatakan bahwa *atsar* sama dengan *khbar* yaitu sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. *sahabat*, dan *tabi'in*. Sedangkan menurut Ulama' Khurasan bahwa *atsar* untuk yang *mauquf* dan *khbar* untuk yang *marfu'*.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa hadis, *sunnah*, *khbar*, maupun *atsar* tidak ada perbedaannya atau sama saja pengertiannya, yakni segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW., *sahabat* atau *tabi'in*,

³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 186-189

⁴ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1987, h. 2

⁵ Moh. Isom Yoesqi, dkk., *Eksistensi Hadis & Wacana Tafsir Tematik*, Grafika Indah, Yogyakarta, 2007. h. 7

⁶ Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, *op.cit.*, h. 15

baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau ketetapan, baik semua itu dilakukan sewaktu-waktu saja, maupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat.

Adapun bentuk-bentuk hadis Nabi SAW, Ulama pada umumnya sepakat membagi kepada *qauli* (ucapan), *fi'li* (perbuatan), *taqriri* (ketetapan), dan *shifah* (sifat baik fisik maupun psikisnya).

Berupa perkataan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. berkata : Telah bersabda Nabi SAW : Iman itu ada tujuh puluh cabang. Dan malu itu satu cabang dari iman.* (HR. Bukhārī dan Muslim)

Berupa perbuatan :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Jabir ra. berkata : adalah Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya ke mana saja arah kendaraannya itu menghadap. Maka apabila beliau hendak shalat fardhu, beliau turun dari kendaraannya kemudian shalat menghadap ke arah qiblat.* (HR. Bukhārī)

Berupa ketetapan :

Yang dimaksud dengan taqir (pengakuan) Nabi ialah apabila Nabi mendiamkan atas perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh sahabat.

Misalnya, pada suatu hari ketika Nabi bersama Khalid bin Walid berada dalam suatu jamuan makan yang dihidangkan daging biawak. Nabi tidak menegur atas adanya jamuan dari daging biawak tersebut, dan tatkala Nabi dipersialakan untuk memakannya, beliau bersabda :

لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافَهُ

“Maafkan. Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya.”

قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَزْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ

“Kata Khalid: Segera aku memotongnya dan memakannya, sedangkan Rasulullah SAW melihat padaku.”

Yang berupa sifat :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجُعْدِ بَيِّنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِفِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Anas bin Malik ra. Berkata : Rambut Rasulullah SAW tidaklah terlalu keriting dan tidaklah terlalu lurus. Panjangnya antara kedua telinga dan bahu beliau. (HR. Bukhārī dan Muslim)*⁷

B. Sekilas Metode Pemahaman Hadis

Hadis awalnya merupakan tradisi lisan yang hidup, longgar dan fleksibel, kemudian menjadi tradisi tertulis yang beku, kaku atau baku. Hal ini karena media yang digunakan Rasulullah saat menyampaikan pesan-pesannya adalah bahasa Arab yang bersifat lokal-kultural dan eksistensi pesannya tidak disampaikan dalam bentuk *vacum cultural*. Oleh karena itu pemahaman terhadap hadis Rasulullah selalu bersifat terbuka dan tidak pernah usai. Usaha dalam memahami hadis ini sebagai langkah awal guna mengaktualisasikan dan mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Karena untuk membaca, memahami, dan menjelaskan fenomena-fenomena sosial budaya kontemporer yang sudah jauh berbeda dengan era sebelumnya tidak cukup lagi mengandalkan pradigma lama.

Sri Purwaningsih dalam Jurnal *Theologia* (vol.28, no.1, Juni 2017) memberikan tawaran rekonstruksi metode pemahaman hadis sebagai berikut :

1. Memiliki kesadaran dan niat yang ikhlas
2. Mengkaji otentisitas hadis
3. Melakukan analisis linguistik struktural dan analisis linguistik pragmatik secara dialektik

Dalam tahap ini penulis berusaha memahami karakteristik teks hadis dengan pendekatan ilmu bahasa baik struktural maupun pragmatik. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa secara tekstual hadis merupakan

⁷ M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h.3-7

manifestasi dari semua kehidupan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi pemahaman terhadap teks tersebut akan selalu berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia.

Analisis linguistik struktural merupakan pengkajian suatu kalimat atau wacana dengan menjadikan bentuk-bentuk *lingual* tanpa mempertimbangkan situasi tutur jika sebagai dasar pengkajian, sehingga penganalisisannya bersifat formal. Analisis formal tidak akan menangkap maksud penulisan teks jika memang pendekatan pragmatik untuk melengkapinya tidak digunakan. Sedangkan Analisis pragmatik merupakan pengkajian suatu kalimat atau wacana dengan mempertimbangkan situasi tutur yang dapat melahirkan kesimpulan tersirat dalam kalimat atau wacana dari teks yang ada.

4. Memverifikasi hasil tersebut secara komprehensif, antara lain dengan melakukan 4 hal : (a) pengujian dengan Al-Qur'an; (b) pengujian dengan membandikan pada periwayatan hadis yang lain; (c) pengujian dengan fakta sejarah; dan (d) pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, segala sesuatu yang dinukilkan dari sumber agama (hadis) yang shahih, maka tidak akan bertentangan dengan apa yang diterima oleh akal secara lurus dan gamblang.⁸

C. Kaidah Keshahihan Hadis

Kaidah Keshahihan sanad

Sanad merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keabsahan sebuah hadits. Sanad dalam pemahaman sederhana adalah mata rantai sejarah yang terdiri dari manusia-manusia (rawi) yang menghubungkan antara pencatat hadits dengan sumber riwayat, yaitu Rasulullah SAW (pada hadits *marfu'*), atau sahabat (pada hadits *mauquf*), dan tabi'in (pada hadits *maqthu'*). Yang menjadi objek kajian pada sanad ini adalah kualifikasi per orang dalam jajaran rantai narasi tersebut, dan hubungan antara masing-masing rawi yang di atas

⁸ Sri Purwaningsih (UIN Walisongo Semarang), *Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali*, Theologia, Vol. 28 No.1 (Juni, 2017), h. 75-102

dengan di bawahnya secara berurutan (dalam bahasa ilmu hadits disebut proses *tahammul wa al-ada*).⁹

Adapun menurut Jumhur Ulama parameter hadits shahih yaitu :

- a. Sanad yang muttashil
- b. Para periwayat yang adil
- c. Para periwayat yang dhabith
- d. ‘*adam as-syudzudz* (tidak ada keganjilan), baik dalam sanad maupun matan; dan
- e. ‘*adam al-illah* (tidak ada cacat yang tersembunyi)

Hadits yang memenuhi lima kriteria di atas disebut *shahih li dzatihi* (shahih dengan sendirinya). Sementara hadits yang tidak memenuhi lima kriteria tersebut –seperti hadits hasan- dapat naik menjadi *shahih li ghairihi* (jika diperkuat dengan sanad lain).

Sedangkan hadits shahih menurut Al-Bukhari dan Muslim, meskipun tidak dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim sendiri secara eksplisit. Akan tetapi menurut hasil penelitian ulama dari berbagai periwayatan Al-Bukhari dan Muslim dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ibnu Jauzi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hazimi dalam kitab *Syuruh Al-A’immah Al-Khamsah* dan dikutip oleh As-Suyuthi bahwa Al-Bukhari dan Muslim mensyaratkan para periwayatnya harus *tsiqah* dan *isytihar* (terkenal *tsiqah*).
- b. Al-Bukhari memilih para periwayat yang terkenal adil dan kuat ingatannya. Selanjutnya, ia menambahkan tiga persyaratan dalam hadits *mu’an’an*, yaitu *liqa’* (pertemuan langsung antara periwayat dan syekh) disertai *mu’asharah* (antara periwayat dan syekh hidup satu masa), *tsiqah* dan tidak *tadlis* (menyembunyikan cacat). Pertemuan antara periwayat dan syekh dalam sanad Al-Bukhari diyakini langsung dari para periwayat yang sempurna dan disepakati keadilannya.

⁹ Daniel Djuned, *Ilmu Hadis : Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, h. 28

- c. Muslim menambahkan satu syarat *ittishal* dalam hadits *mu'an'an*, yaitu adanya *mu'asharah*. Maksudnya, pertemuan antara periwayat yang segenerasi diduga bertemu langsung. Muslim meriwayatkan hadits dari seorang periwayat yang ditinggalkan oleh Al-Bukhari karena adanya keraguan (*syubhat*), tetapi oleh Muslim disertai keterangan untuk menghilangkan keraguan itu. Oleh karena itu, persyaratan Al-Bukhari lebih ketat dibandingkan dengan persyaratan Muslim. Meski demikian, hal itu tidak melemahkan persyaratan Muslim karena orang yang *tsiqah* tidak meriwayatkan hadits kecuali yang ia dengar dari syekhnya.¹⁰

Kaidah Keshahihan Matan

Kritik matan telah dilakukan sejak masa sahabat, dan cara-cara mereka ini pulalah yang tetap dipertahankan hingga kini. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi (w.436 H/1072 M) bahwa suatu matan hadits bisa dikatakan maqbul (diterima) sebagai matan hadits yang shahih apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah muhkam (ketentuan hukum yang telah tetap)
3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf)
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

Ibnu Al-Jawzi (w. 597 H/1230 M) bahwa tolok ukur keshahihan matan hadits yaitu setiap hadits yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan agama, pasti hadits tersebut tergolong hadits *maudhu'*. Karena Nabi Muhammad SAW , tidak mungkin menetapkan sesuatu

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Amzah, Jakarta, 2014, h.51-52

yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama seperti menyangkut aqidah dan ibadah.

Menurut Salahuddin Al-Adabi kriteria keshahihan matan ada empat :

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.¹¹

D. Gambaran Umum Mewarnai Rambut

a) Pengertian Mewarnai Rambut

Mewarnai dalam bahasa Arab adalah الخضاب secara bahasa berasal dari kata خضب - خضبا - وخضوبا yang berarti mencat, mewarnai.¹² Menurut Sulaiman Al-Jamal الخضاب sebagaimana ungkapan كالخضب : تلوين الشعر : التلوين (pemberian warna) : صبغه بالحناء ونحوه (mewarnai rambut) : (mewarnainya dengan *khinna*' atau sejenisnya).¹³ *Khidāb* adalah bahan pewarna. Dan dimaksud disini adalah bahan untuk mewarnai uban dan sebagian anggota tubuh luar perempuan dengan inai dan sebagainya.¹⁴ Maksudnya merubah warna uban dan jenggot.

¹¹ Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h, 63-64

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, h. 345

¹³ Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Al-Mawahib Al-Muhammadiyah bi Syarh As-Syama'il At-Tirmidziyyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 2005, jil. 1, h. 178

¹⁴ Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami Berpenampilan sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Saefudin Zuhri, AlMahira, Jakarta, 2007, h. 402

Menurut Endang Bariqina dan Zahida Ideawati dalam “Perawatan dan Penataan Rambut”, pewarnaan rambut (*hair colouring*) adalah suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memberi warna baru atau mengubah warna rambut asli menjadi warna baru. Secara luas, pewarnaan rambut tidak hanya memberi warna baru saja, tetapi juga menambah serta menghilangkan atau memudahkan warna rambut serta menipiskan bagian luar batang rambut.

Sedangkan yang dimaksud dengan pewarnaan rambut menurut Kusumadewi, dkk., dalam “Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern” sebagaimana yang disebutkan dalam *hand out* Pewarnaan Artistik adalah tindakan mengubah warna rambut. Dalam seni tata rambut modern pewarnaan dapat berwujud sebagai tiga proses yang berbeda. Yaitu penambahan warna (*hair tinting*), pemudaaan warna (*hair lightening*), dan penghilang warna (*bleaching*). Penambahan warna (*hair tinting*) digunakan untuk menutupi warna rambut kelabu atau uban yang terjadi karena rambut telah kehilangan pigmen warna asli rambut. Pemudaaan warna (*hair lightening*) digunakan dalam pewarnaan korektif atau *corrective coloring*. Sedangkan *bleaching* digunakan untuk mempersiapkan proses perubahan warna yang lebih mendasar, dengan cara menghilangkan warna rambut baik sebagian atau seluruhnya untuk kemudian dimasukkan warna yang baru.

Penghilang warna atau *bleaching* dibedakan menjadi dua, yaitu: penghilang warna sebagian atau *partial bleaching* dan penghilang warna keseluruhan atau *total bleaching*. Penghilangan warna sebagian masih dibedakan lagi dalam beberapa jenis, yang didasarkan atas letak dan bagian batang rambut yang dihilangkan warnanya. Karena efek keindahan yang dapat dicapai, penghilang warna sebagian termasuk dalam bidang pewarnaan artistik.¹⁵

¹⁵ Anonim, (t.th), *Pewarnaan Artistik*, diunduh pada tanggal 15 Mei 2017, dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132306623/pendidikan/HAND+OUT+PEWARNAAN+.pdf>, h. 1

b) Istilah-Istilah dalam Mewarnai Rambut

Istilah-istilah dalam pewarnaan yang biasa digunakan untuk mempersingkat teknik dan penjelasan dalam pewarnaan rambut antara lain sebagai berikut :

- 2) *Hue* adalah warna spektrum yang belum dicampur dengan warna lain. *Hue* merupakan warna-warna primer dan sekunder yang terdapat dalam spektrum warna.
- 3) *Tint* adalah warna spektrum yang telah digunakan dengan mencampurnya dengan warna putih.
- 4) *Shade* adalah warna spektrum yang dibuat menjadi lebih tua dengan memberi campuran warna hitam.
- 5) *Tone* adalah derajat kedalaman atau intensitas suatu warna.
- 6) *Lift* adalah tindakan mengurangi kedalaman atau intensitas warna sehingga hasilnya lebih muda dari warna sebelumnya.
- 7) *Cover* adalah tindakan melapisi batang rambut dengan zat pewarna bertujuan untuk membuat berwarna lebih tua.
- 8) *Warm colors* adalah warna-warna yang didominasi dengan warna merah, jingga dan kuning.
- 9) *Cool colors* adalah warna-warna dengan dominasi unsur hijau, biru , dan ungu.
- 10) *Neutral colors* adalah warna-warna netral seperti putih, kelabu, dan hitam.
- 11) *Natural base colors* adalah warna pigmen rambut asli sebelum dilakukan pewarnaan.
- 12) *Artivical base color* adalah warna pewarna rambut yang telah ada dalam kulit rambut sebelumnya.
- 13) *Dye color* adalah nama-nama warna yang bersifat deskriptif bagi produk pewarna yang ada.

14) *Drabbing action in color* adalah proses yang saling menetralkan pada warna.¹⁶

c) Pewarna dan Klasifikasinya

Menurut Hendra T. Laksman, dkk., cara untuk mengklasifikasikan pewarna rambut dibedakan dengan empat cara, yaitu ditinjau dari segi bahan asalnya, daya lekatnya, proses bekerjanya, dan cara penggunaannya. Jika ditinjau dari bahan asalnya, pewarna dikelompokkan dalam 4 jenis pewarna, yaitu pewarna nabati, pewarna logam, pewarna campuran, dan pewarna sintetik organik.

1) Pewarna Nabati

Pewarna nabati diperoleh dari bahan tumbuh-tumbuhan dan merupakan pewarna tertua di dunia yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Jenis-jenis pewarna nabati diantaranya sebagai berikut:

(a) Pewarna henna

Pewarna henna digunakan pertama kali oleh Ratu Ses. Ibu suri raja Tetra dari dinasti III Mesir Purba. Pewarna henna bekerja dengan cara melapisi batang rambut secara permanen sehingga tergolong pewarna tetap yang melapisi atau *coating tint*. Pewarna henna ada digunakan tersendiri ada pula dengan berbagai campuran dalam beberapa bentuk antara lain :

- Henna reng, merupakan campuran henna dengan daun indigo yang akan memberi warna hitam kebiru-biruan.
- *Henna rinse*, pembilas rambut dari henna yang diberi campuran berbagai zat warna, jika terkena lempengan kuku akan sulit dihilangkan.
- *Henna pack*, dibuat dari bubuk daun henna yang diberi asam sitrat dan dilarutkan dalam air panas. Hasil warna yang

¹⁶ *ibid.*, h. 2

diperoleh ditentukan oleh pH larutan, waktu olah dan porositas rambut yang bersangkutan.¹⁷

(b) Pewarna *Chamomile*

Merupakan salah satu pewarna tumbuh tumbuhan tertua. Pewarna chamomile dibuat dari bubuk bunga chamomile yang dicampur dengan kaolin, warna yang dihasilkan adalah warna kuning.

(c) Pewarna indigo

Pewarna indigo menghasilkan warna biru yang terbuat dari daun indigo yang dikeringkan yang disebut reng. Jika dicampur dengan henna disebut henna reng. Indigo tidak pernah digunakan tanpa campuran. Penggunaannya secara kontinyu dapat menjadikan rambut kasar dan rapuh.¹⁸

(d) Pewarna *rhubarb*

Pewarna *rhubarb* adalah pewarna yang terdiri dari campuran daun henna, daun teh, dan bunga chamomile. Pewarna ini memberi warna kuning muda. Cara bekerjanya juga melapisi batang rambut secara permanen.¹⁹

(e) Pewarna *sage*

Pewarna *sage* menghasilkan warna hijau. Digunakan dalam larutan teh untuk menghilangkan warna putih suram pada rambut pirang. Penggunaannya secara bertahap dapat menjadikan rambut putih nampak keabu-abuan dan kotor.

(f) Pewarna tersebut menggunakan bahan kayu *brazilwood* yang menghasilkan warna kuning. Semua pewarna nabati mempunyai kekurangan yang sama, yaitu menyebabkan rambut terasa tebal dan nampak kusam. Karena kuatnya daya melapisi zat pewarna ini, imbrikasi rambut tertutup dengan rapat. Keuntungan dari pewarna nabati tidak menghasilkan alergi.

¹⁷ Kusuma Dewi, *Rambut Anda : Masalah, Perawatan, dan Penataannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 57

¹⁸ *Ibid.*, h. 57-58

¹⁹ Anonim, *op. cit.*, h. 8 - 10

2) Pewarna logam

Beberapa jenis logam terpenting yang digunakan sebagai bahan dasar pewarna serta warna yang dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis-jenis logam

Perak (<i>silver</i>)	Timah (<i>lead</i>)	Tembaga (<i>copper</i>)
Hitam-kehijauan	Hitam-lembayung	Hitam-peat

Pewarna logam disebut juga *color restorer*. Pemakaian pewarna logam harus dilakukann berkali-kali dan warnanya juga timbul secara bertahap, sebagai hasil oksidasi bahan pewarnaan dengan osigen dari udara. Pewarnaan logam dapat mengembalikan aktifitas melanosit di umbi rambut menghasilkan pigmen melanin seperti semula, pewarna logam tidak dapat dicampur dengan hydrogen peroksida, karena dapat menimbulkan reaksi yang merusak dan menghancurkan rambut.²⁰

3) Pewarna campuran

Pewarna campuran dibuat dengan mencampur unsur pewarna nabati dan unsur logam. Yang terpenting adalah *compound henna*. Komposisi campuran yang terdapat dalam *compound henna* menghasilkan berbagai tingkat warna. Pewarna campuran memiliki bebrapa kekurangan yaitu dapat menimbulkan keracunan dan unsur logam tidak dapat bercampur dengan hydrogen peroksida. Keunggulannya yaitu pewarna campuran tidak menimbulkan alergi.

4) Pewarna sintetik organik

Pewarna yang dibuat dari bahan dasar sintetik organik merupakan pewarna yang paling sempurna dan paling banyak digunaka n dalam kosmetologi modern. pewarna sintetik organik dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu :

(a) Pewarna sementara

Pewarna sementara juga disebut *azo dye*. Yang dibuat dari hidroksi. *Azo-benzena* yang menghasilkan warna kuning, fenil-

²⁰ Kusuma Dewi, *op.cit.*, h. 60

azo-naftol memberi warna merah. Yang termasuk dalam pewarna sementara yaitu pembilas warna, krim pewarna dan crayon.²¹ Kelebihan dari pewarna sementara adalah memiliki banyak variasi warnanya, mudah dihapus kembali karena tidak meresap ke dalam batang rambut melainkan hanya melekat pada folikel rambut sehingga mudah hilang dengan sekali keramas,²² dan berguna sebagai pewarna percobaan bagi seseorang sebelum melakukan pewarnaan tetap.

(b) Pewarna semi permanen

Pewarna semi permanen disebut juga dengan pewarna nitro atau *nitro dye*. Dibuat dengan bahan *nitro-fenilen-diamina* yang menghasilkan warna merah dan kuning yang menghasilkan warna biru. Yang termasuk dalam pewarna setengah tetap adalah berbagai shampo pewarna (color shampoo), yang dapat bertahan beberapa kali pencucian. Kelebihan dari pewarna setengah tetap adalah daya lekatnya lebih bertahan lama, biasanya baru akan memudar setelah 8-14 kali keramas, pilihan warna lebih beraneka ragam dan perubahan kearah asli rambut terjadi setingkat demi setingkat hingga pertumbuhan rambut tidak akan memperlihatkan perubahan warna yang mencolok. Pewarna rambut ini cocok digunakan untuk rambut yang rapuh dan rusak.²³

(c) Pewarna permanen

Pewarna rambut ini sangat cocok digunakan untuk menutupi uban. Pewarna rambut permanen mengandung amonia dan peroksida untuk mengeluarkan warna baru dan merasuk ke dalam batang rambut. Penggunaan amonia dimaksudkan untuk

²¹ Anonim, *loc.cit.*, h. 12

²² Haikal Said, *Panduan Merawat Rambut*, Penebar Plus⁺, Jakarta, 2009, h. 67

²³ *ibid.*, h. 68

membuka kutikula rambut sehingga zat warna dapat meresap masuk ke dalam batang rambut.²⁴

d) Pewarna Rambut dalam Hadis

Bahan terbaik yang digunakan untuk mewarnai rambut adalah *hinna'* dan *katam*. Sekalipun secara redaksional hadis ini merupakan kabar berita (*khabari*), tetapi secara fungsional bermakna anjuran (*insha'i*). Hadis ini pun dianggap penjelas terhadap hadis-hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya memerintahkan untuk mengecat rambut yang beruban, kecuali dengan warna hitam, maka hadis ini merekomendasikan bahan-bahan terbaik yang biasa digunakan para sahabat untuk mewarnai rambut, yaitu *hinna'* dan *katam*.

Hinna' dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pohon inai, yaitu pohon yang biasa digunakan untuk mewarnai rambut. Pada beberapa literatur ditemukan kandungan tannin serta materi seperti perekat pada *hinna'*, yang memiliki efek menghentikan pendarahan dan antiseptik. Konon dengan mengoleskan bubuk daun *hinna'* pada luka maka pendarahan dapat berhenti dengan sendirinya. *Hinna'* juga tidak mengandung ammonia, zat kimia yang bersifat basa, yang biasa terdapat dalam pewarna rambut, yang berperan sebagai pembuka *cuticle* dan membiarkan pewarna rambut masuk ke dalam bagian *cortex* rambut.

Sedangkan *katam* adalah tumbuhan yang berwarna merah yang biasa dicampur dengan bahan tato.²⁵ *Katam* merupakan pohon Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-merahan, yang dapat digunakan untuk mewarnai rambut. Akan tetapi, tumbuhan ini hanya tumbuh di dataran tinggi padang pasir, sehingga sangat sedikit dan sulit untuk mendapatkannya. Konon, jika kedua tersebut dicampurkan, warna yang dihasilkan adalah hitam, jika komposisi *katam* lebih banyak dari

²⁴ *ibid.*, h. 69

²⁵ Muslim Life Style Community, *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW dalam Ragam Gaya Hidup 1*, Jilid 5, Penerbit Lentera Abadi, Jakarta, 2011, hal. 123

hinna'. Jika sebaliknya, maka warna kemerahanlah yang akan muncul.²⁶ Ibnu Abi Ashim menyimpulkan dari lafazh “Jauhilah warna hitam”, bahwa memberi warna dengan warna hitam termasuk kebiasaan mereka. Sementara Ibnu Al-Kalbi menyebutkan bahwa yang pertama kali menggunakan warna hitam di kalangan bangsa Arab adalah Abdul Muthalib. Adapun yang pertama kali secara mutlak adalah Fir'aun.²⁷ Sedangkan Abu Bakr adalah sahabat yang dikabarkan mewarnai rambutnya dengan mencampurkan *hinna'* dan *katam*. Dan Umar hanya menggunakan *hinna'* saja.

²⁶ Arif Nursihah (STAINU Tasikmalaya), “Fenomena *Hair Dying* dalam Kajian Hadis” dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 12, No. 1, Januari 2016, h.95-96

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, jilid 28, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan, 2014, h. 802

BAB III

HADIS TENTANG MEWARNAI RAMBUT RASULULLAH SAW DAN TINJAUAN KUALITASNYA

A. Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW.

Hadis-hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah SAW. ditentukan menurut lafad dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Hadīs An-Nabawi*,¹ dengan kata kunci *حَضَبُ النَّبِيِّ* dan *حَضَابُ النَّبِيِّ*. Dalam hal ini penulis hanya mengkaji pada hadis yang setema dalam *Shāhīh Bukhārī* dan *Shāhīh Muslim*. Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa hadis-hadis yang membahas tentang praktek mewarnai rambut Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhārī ada 5 hadis dan Muslim 4 Hadis sebagai berikut :

١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِذَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Hammām dari Qatādah berkata; "Aku bertanya kepada Anas; "Apakah Nabi SAW pernah menyemir (rambut)? ". Dia menjawab; "Tidak, hanya memang ada penyemiran sedikit pada pelipis beliau". (HR. Bukhārī no. 3286)*

٢. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Mu'allā bin Asad telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ayyūb dari Muḥammād bin Sīrīn dia berkata; saya bertanya kepada Anas "Apakah Nabi SAW pernah menyemir rambutnya?" dia menjawab; "Beliau tidak menyemir rambut karena ubannya kecuali hanya sedikit." (HR. Bukhārī no. 5444)*

٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعِدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammād bin Zaid dari Tsābit dia berkata; Anas di tanya mengenai semir rambut nabi SAW, Anas menjawab; "Beliau tidak menyemirnya, jika aku mau maka saya akan menghitung rambut hitam yang bercampur di rambut putih pada jenggot beliau." (HR. Bukhārī no. 5445)*

¹ A. J. Wensink, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Hadīs An-Nabawi*, Juz 2, Maṭ ba'ah Baril, Leiden, 1943, h. 38

٤ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبْضَ إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَ أَصَابِعٍ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مَخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلُجْلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Mālik bin Ismā'il telah menceritakan kepada kami Isrā'il dari Utsmān bin Abdullāh bin Mauhabberkata; "Keluargaku pernah menyuruhku menemui Ummu Salamāh isteri Nabi SAW dengan membawa mangkuk berisi air, sementara Isrā'il memegang mangkuk tersebut menggunakan tiga jarinya yang didalamnya terdapat beberapa helai rambut Nabi SAW yang diikat, apabila ada seseorang yang terkena sihir atau sesuatu, maka tempat mewarnai rambut beliau diberikan kepada Ummu Salamāh, lalu aku mendongakkan kepala ke wadah yang menyerupai lonceng, aku melihat rambut beliau sudah berubah merah." (HR. Bukhārī no. 5446)

٥ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا وَ قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرْتَهُ شَعْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَرَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismā'il telah menceritakan kepada kami Sallām dari Utsmān bin Abdullāh bin Mauhabdia berkata; aku pernah menemui Ummu Salamāh lalu dia mengeluarkan kepada kami beberapa helai rambut Nabi SAW yang telah diwarnai dengan inai." Abu Nu'aim berkata kepada kami; telah menceritakan kepada kami Nushair bin Abu Al Asy'ats dari Ibnu Mauhab bahwa Ummu Salamāh pernah memperlihatkan rambut Nabi SAW berwarna merah." (HR. Bukhārī no. 5447)

٦ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ عَمَرُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ بِالْحِنَاءِ وَالكَتَمِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair serta 'Amru bin An Nāqid seluruhnya dari Ibnu Idrīs, Amru berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Idrīs Al Audī dari Hisyam dari Ibnu Sīrīn dia berkata; Anas bin Mālik ditanya, Apakah Rasulullah SAW mencelup rambut beliau?" Jawab Anas; "Beliau tidak kelihatan beruban, kecuali -Ibnu Idrīs berkata; - sepertinya dia menyebutkan 'sedikit.' Sedangkan Abu Bakr dan Umar telah mencelup rambutnya dengan inai dan yang sejenisnya. (HR. Muslim no. 4317)

٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعْرَاتٌ بَيْضٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ بِالْحِنَاءِ وَالكَتَمِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muḥammād bin Bakkar bin Ar Rayyān Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria dari 'Ashim Al

Ahwal dari Ibnu Sīrīn dia berkata; "Aku bertanya kepada Anas bin Mālik, "pernahkah Rasulullah SAW mencelup rambut beliau?" Jawab Anas; "Beliau tidak kelihatan beruban, kecuali di jenggotnya tampak beberapa helai rambut putih." Ibnu Sīrīn bertanya lagi; Apakah Abu Bakar mencelup rambutnya?" Jawab Anas; "Ya, dengan inai dan yang sejenisnya." (HR. Muslim no. 4318)

٨. و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرِ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Hajjāj Ibnu Syā'ir Telah menceritakan kepada kami Mu'allā bin Usud Telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khālid dari Ayyūb dari Muḥammād bin Sīrīn dia berkata; "Aku bertanya kepada Anas bin Mālik, "pernahkah Rasulullah SAW mencelup rambut beliau?" Jawab Anas; "Beliau tidak kelihatan beruban, kecuali sedikit." (HR. Muslim no. 4319)

٩. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَقَالَ لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Abu Ar Rabī' Al 'Ataki; Telah menceritakan kepada kami Hammād; Telah menceritakan kepada kami Tsābit, Anas bin Mālik ditanya tentang apakah Rasulullah SAW rambutnya dicelup, dia menjawab; "Seandainya saya mau menghitung jumlah rambut putih yang berada di antara jumlah rambut hitam beliau, tentu saya bisa menghitungnya. Dia berkata; Rasulullah SAW tidak mencelupnya. Adapun Abu Bakr dan Umar, maka sungguh keduanya mencelup rambut mereka dengan Inai dan sejenisnya. (HR. Muslim no. 4320)

A. TINJAUAN KUALITAS

TINJAUAN KUALITAS SANAD

Berikut ini adalah penelitian terhadap sanad hadiṣ menggunakan CD ROM *Mausu'ah Al-Hadiṣ Asy-Syarif Al-Kutub At-Tis'ah* :

Sanad Pertama :

Anas bin Mālik

↓ قَالَ

Qatādah

↓ عَنْ

Hammām

↓ حَدَّثَنَا

Abu Nu'aim

↓ حَدَّثَنَا

Bukhārī

1. Anas bin Mālīk (w. 91 H)
 - a. Nama Lengkap : Anas bin Mālīk bin An-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanm bin ‘Adiy bin An-Najjar Al-Anshari
 - b. Guru-gurunya : Nabi SAW., Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Mas’ud, Abdurrahman bin ‘Auf, Khulafaur Rasyidin, Abi Hurairah, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Aban bin Shalih, Aban bin Abi ‘Ayyasy, Zaid bin Aslam, Ghailan bin Jarir, Qatādah bin Di’amah, Tsābit bin Aslam, Muhammād bin Sīrīn, dan sebagainya.²
2. Qatādah (w. 117 H)
 - a. Nama lengkap : Qatādah bin Di’amah bin Qatādah bin ‘Aziz bin ‘Amr bin Rabī’ah bin ‘Amr bin Al-Harits bin Sadus As-Sadusi, Abu Al-Khathab Al-Bashri.
 - b. Guru-gurunya : Anas bin Mālīk, Budail bin Maisaroh Al-‘Uqaili, Habib bin Salim, Hasan Al-Basri, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Aban bin Yazid Al-‘Atthar, Ismail bin Muslim Al-Makiy, Hamam bin Yahya, Wasith bin Al-Harits, Abu Bakar Al-Hudzaliy, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - Yahya bin Ma’in : *siqah*
 - Muhammād bin Sa’d : *siqah Ma’mun*
 - Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *siqah sabat*
 - Adz-Dzahabi : *Hafīz*.³

²Jamāl Ad-Dīn Abi Al-Hajjāj Yūsuf ibn Al-Mizzi, *Tahzīb Al-Kamal fī Asma’ Ar-Rijal*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, juz 2, h. 330

³*Ibid.*, Juz 15, h. 224

3. Hammām (w. 165 H)

- a. Nama lengkap : Hammām bin Yahya bin Dinar Al-‘Audzi Al-Muhallimi, Abu Abdullah, Abu Bakar Al-Bashri.
- b. Guru-gurunya : Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, Anas bin Sīrīn, Ali bin Zaid bin Jud’an, Qatādah bin Di’amah, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Ahmad bin Ishaq Al-Hadhrami, Hajjāj bin Minhal, Sulaimān bin Daud At-Ṭayalisi, Abu Nu’aim Al-Fadhl bin Dukain, Waki’ bin Jarah, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - Ahmad bin Hambal : *ṣiqah*
 - Yahya bin Ma’in : *ṣiqah*
 - Ibnu Hibbān: Disebutkan dalam *Aṣ-ṣiqāt*
 - Al-‘Ajli : *ṣiqah*
 - Hakim : *ṣiqah*
 - As Saji : “*Shaduuq si’ al-hif’dh*”
 - Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *ṣiqah*
 - Adz-Dzahabi : *Hafiz*.⁴

4. Abu Nu’aim (w. 218 H)

- a. Nama lengkap : Al-Fadhl bin Dukain (*laqab*) Amr bin Hammād bin Zuhair bin Dirham Al-Quraisy At-Taimi At-Ṭalhiy, Abu Nu’aim Al-Mula’i Al-Kufi.
- b. Guru-gurunya : Aban bin Abdullah Al-Bajali, Nushair bin Abi Al-Asy’ats, Sulaimān Al-A’masy, Hammām bin Yahya, Nushair bin Abi Al-Asy’š, Abi Hanifah An-Nu’man bin Tsābit, Harun Al-Barbari, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Al-Bukhārī, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - An-Nasā’i : *ṣiqah ma’mun*
 - Al-‘Ajli : *ṣiqah ṣabat*
 - Abu Hātim Ar-Rozy : *ṣiqah*
 - Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *ṣiqah ṣabat*
 - Adz-Dzahabi : *Al-Hafiz*⁵

⁴ *Ibid.*, Juz 19, h. 301

⁵ *Ibid.*, juz 15, h. 62

*Berdasarkan biografi keempat periwayat hadiṣ di atas, bisa dikatakan mereka hidup sezaman. Sedangkan *adab tahammul wa ada' al hadiṣ* menggunakan kata '*an'annah*. Cara ini dipandang oleh ulama hadiṣ sepakat sebagai periwayat yang tersambung sanadnya.⁶

Sanad kedua :

Anas bin Mālik

↓ قَالَ

Muhammād bin Sīrīn

↓ عَنْ

Ayyūb

↓ عَنْ

Wuhaib

↓ حَدَّثَنَا

Mu'allā bin Asad

↓ حَدَّثَنَا

Bukhārī

1. Anas bin Mālik
(Lihat halaman 31)
2. Muhammād bin Sīrīn (w. 110 H)
 - a. Nama lengkap : Muhammād bin Sīrīn Al-Anshari, Abu Bakr bin Abi 'Amrah Al-Bashri.
 - b. Guru-gurunya : Budaknya (Anas bin Mālik), Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abas, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Asma' bin Ubaid Ad-Dhuba'i, Asy'ats bin Sawwar, Ayyūb As-Sakhtiyani, Bistham bin Muslim, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :

⁶ Abdul Fatah Idris, *Studi Analisis hadiṣ-hadiṣ Prediktif dalam Kitab Al-Bukhari*, Dibiayai Anggaran DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2012, h. 235

- Ahmad bin hambal : *siqah*
- Yahya bin Ma'in : *siqah*
- Al-Ajli : *siqah*
- Muḥammād bin Sa'd : *siqah ma'mun*
- Ibnu Hibbān: *Hafiz*
- Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *siqah sabat*
- Adz-Dzahabi : *siqah Hujjah*.⁷

3. Ayyūb (131 H)

- a. Nama lengkapnya : Ayyūb bin Abi Tamimah, Kaisan, As-Sakhtiyani, Abu Bakr Al-Bashri.
- b. Guru-gurunya : Ibrahim bin Murrah, Humaid bin Hilal Al-‘Adawi, Khālid bin Duraik, Qatādah bin Di’amah, Muḥammād bin Sīrīn, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Ibrahim bin Thahman, Jarir bin Hazim, Wuhaib bin Khālid, Yazid bin Zurai’ Abu Ja’far Ar-Razi, dan sebagainya.
- d. Penilaian ulama :
 - Yahya bin Ma'in : *siqah*
 - An-Nasā'i : *siqah sabat*
 - Muḥammād bin Sa'd : *siqah sabat*
 - Adz-Dzahabi : *Imam*.⁸

4. Wuhaib (165 H)

- a. Nama lengkapnya : Wuhaib bin Khālid bin ‘Ajlan Al-Bahili
- b. Guru-gurunya : Ishaq Al-‘Adawi, Ayyūb As-Sakhtiyani, Ja’far bin Muḥammād As-Shadiq, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Ibrahim bin Al-Hajjāj As-Sami, Ahmad bin Ishaq Al-Hadhrami, Mu'allā bin Asad Al-‘Ammy, Yahya bin Sa'id Al-Qatthan, dan sebagainya.
- d. Penilaian ulama :
 - Ahmad bin Hambal : *Laisa bihi Ba's*
 - Al-‘Ajli : *siqah sabat*
 - Abu Hātim : *siqah*
 - Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *siqah sabat*
 - Adz-Dzahabi : *Hafiz*.⁹

⁷ *Ibid.*, Juz 16, h. 345

⁸ *Ibid.*, Juz 2, h. 404

5. Mu'allā bin Asad (w. 218 H)
- a. Nama lengkapnya : Mu'allā bin Asad Al-Ammy, Abu Al-Haitsam Al-Bashri.
 - b. Guru-gurunya : Tamam bin Bazi', Wuhaib bin Khālid, Yazid bin Zurai', Abi 'Awanah, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Al-Bukhārī, Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad bin Yusuf As-Sulami, Abu Hātim Muḥammād bin Idris Ar-Razi, Hajjāj bin Asy-Syā'ir, dan sebagainya.
 - d. Penilaian ulama :
 - Al-'Ajli : *siqah*
 - Abu Hātim : *siqah*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *As-siqāt*
 - Maslamah bin Qāsim : *siqah*
 - Ibnu Hajar Al-'Asqalani : *siqah sabat*
 - Adz-Dzahabi : *sabat*.¹⁰

*Berdasarkan kelima riwayat hadis di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada' al-hadis* menggunakan kata 'an'anah. Cara ini dipandang ulama hadis sepakat sebagai riwayat yang bersambung sanadnya.

Sanad ketiga :

Anas bin Mālik

↓ قَالَ

Tsābit

↓ عَنْ

Hammād bin Zaid

↓ حَدَّثَنَا

Sulaimān bin Harb

↓ حَدَّثَنَا

⁹ *Ibid.*, Juz 19, h. 504

¹⁰ *Ibid.*, Juz 18, h. 258

Bukhārī

1. Anas bin Mālik
(Lihat halaman 31)

2. Tsābit bin Aslam (w. 127 H)
 - a. Nama lengkap : Tsābit bin Aslam Al- Bunani, Abu Muḥammād Al-Bashri,
 - b. Guru-gurunya : Ishaq bin Abdullah bin Al-Harits bin Naufal, Anas bin Mālik, Sulaimān Al-Hasyimi, Amr bin Syu'aib, Sumayyah Al-Bashriyah, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Asy-'ats bin Bazar Al-Hujaimi, Aghlab bin Tamim Asy-Syu'wadzi, Bahr bin Kaniz As-Saqa', Hammād bin Zaid, Qatādah bin Di'amah As-Sudusi, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - An-Nasā'i : *ṣiqah*
 - Ibnu 'Adi : *ṣiqah ma'mun*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *Aṣ-ṣiqāt*
 - Ibnu Hajar Al-'Asqalani : *ṣiqah Abid*.¹¹

3. Hammād (179 H)
 - a. Nama lengkap : Hammād bin Zaid bin Dirham Al-Azdiy Al-Jahdami, Abu Ismail Al-Bashri Al-Azraq
 - b. Guru-gurunya : Aban bin Taghlib, Ibrahim bin 'Uqbah, Azraq bin Qais, Tsābit Al-Bunaniy, Jamil bin Murrah, Khālid bin Salamāh, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Ahmad bin Ibrahim Al-Maushili, Abu Rabī' Sulaimān bin Daud Al-Mahraniy, Sulaimān bin Harb, Muḥammād bin Ziyad Az-Ziyadi, Yazid bin Harun, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - Ahmad bin Hambal : Seorang Imam Kaum Muslimin
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *Aṣ-ṣiqāt*
 - Ibnu Hajar Al-'Asqalani : *ṣiqah ṣabat Faqih*.¹²

4. Sulaimān bin Harb (w. 224 H)

¹¹ *Ibid.*, Juz 3, h. 223

¹² *Ibid.*, Juz 5, h.167

- a. Nama lengkap : Sulaimān bin Harb, Abu Ayyūb
- b. Guru-gurunya : Abu Yahya Al-Qadhi, Abu Ishaq Al-Kufi, Abu Yahya Al-Bashri, Hafsh bin Umar Al-Azdi, Hammād bin Zaid Al-Azdi, Hammād bin Yazid Al-Muqri'i, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Al-Bukhārī, Abu Daud, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Ahmad bin Daud Al-Makki, dan sebagainya
- d. Penilaian Ulama :
 - Muḥammād bin Sa'd : *ṣiqah*
 - Ibnu Kharasy : *ṣiqah*
 - An-Nasā'i : *ṣiqah ma'mun*
 - Ya'kub ibnu Syaibah : *ṣiqah ṣabat*
 - Ibnu Hajar Al-ʿAsqalani : *ṣiqah Imam, Hafiz*
 - Adz-Dzahabi : *'Aliman*.¹³

*Berdasarkan biografi keempat periwayat hadiṣ di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada' al-hadiṣ* menggunakan kata *'an'annah*. Cara ini dipandang ulama hadiṣ sepakat sebagai periwayat yang bersambung sanadnya.

Sanad keempat :

Ummu Salamāh
 ↓
 Utsmān bin Abdullāh
 ↓ عَنْ
 Isrā'il bin Yunus
 ↓ حَدَّثَنَا
 Mālik bin Ismā'il
 ↓ حَدَّثَنَا
 Bukhārī

1. Ummu Salamāh (w. 62 H)

¹³ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadiṣ

- a. Nama lengkap : Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, Ummu Salamāh
- b. Guru-gurunya : Nabi Muḥammād SAW, Abi Salamāh bin Abdul Asad, Fathimah binti Rasulullāh.
- c. Murid-muridnya : Usamah bin Zaid bin Haritsah Al-Kalbi, Utsmān bin Abdullāh bin Mauhab, Ubaidillah bin Al-Qibthiyyah, ‘Atha bin Yasar, dan sebagainya.¹⁴

2. Utsmān bin Abdullāh

- a. Nama lengkap : Utsmān bin Abdullāh bin Mauhab At-Taimiy
- b. Guru-gurunya : Jabir bin Samrah, Ja’far bin Abi Tsaur, Humran bin Aban, Abi Hurairah, Ummu Salamāh, Abdullah bin Abi Qatādah , dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Isra’il bin Yunus, Sufyan Ats-Tsaury, Sallām bin Abi Muthi’, Qais bin Rabī’, Nushair bin Abi Al-Asy’ats, Abu Hanifah, Abu ‘Awanah, dan sebagainya.
- d. Penilaian ulama :
 - Ibnu Hajar : *siqah*
 - Adz-Dzahabi : tidak menyebutkannya
 - Yahya bin Ma’in : *siqah*
 - Abu Daud : *siqah*
 - Al-‘Ajli : *siqah*.¹⁵

3. Isra’il bin Yunus (w. 160 H)

- a. Nama lengkap : Isra’il bin Yunus bin Abi Ishaq, Abu Yusuf
- b. Guru-gurunya : Ibrahim bin Abdul A’la, Adam bin Sulaimān, Utsmān bin Abdullāh bin Mauhab, Hisyam bin ‘Urwah, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Asad bin Musa, Adam bin Abi Iyas, Hajjāj bin Muḥammād Al-A’war, Abu Ghassan Mālik bin Ismā’il An-Nahdi, Muḥammād bin Sabiq Al-Baghdadi, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *aš-siqāt*
 - Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *siqah*¹⁶

¹⁴ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadis


¹⁵ Jamāl Ad-Dīn Abi Al-Hajjāj Yūsuf ibn Al-Mizzī, *op. cit.*, Juz 12, h. 436

¹⁶ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadis 9 Imam

4. Mālik bin Ismā'il (w. 219 H)

- a. Nama lengkap : Mālik bin Ismā'il bin Dirham, Abu Ghassan
- b. Guru-gurunya : Ibrahim bin Yusuf bin Abi Ishaq As-Sabi'i, Isra'il bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i Hibbānbin 'Ali Al-'Anzi, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Al-Bukhārī, Ibrahim bin Nashr Ar-Razy, Abu Hātim, Abu Zur'ah Ad-Damasyqi, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - An-Nasā'i : *siqah*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *aṣ-ṣiqāt*
 - Al-'Ajli : *siqah*
 - Ibnu Hajar Al-Asqalani : *siqah mutqin shohihul kitab*
 - Adz-Dzahabi : *Hujjah*

*Berdasarkan biografi keempat periwayat hadiṣ di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada' al-hadiṣ* menggunakan kata '*an'annah*'. Cara ini dipandang ulama hadiṣ sepakat sebagai periwayat yang bersambung sanadnya.

Sanad kelima :

1. Ummu Salamāh
(Lihat halaman 38)

2. Utsmān bin Abdullāh
(Lihat halaman 39)

3. Ibnu Mauhab
(Lihat halaman 39)

4. Sallām (w. 173 H)
 - a. Nama Lengkap : Sallām bin Abi Muthi', Abu Sa'id Al-Bashri
 - b. Guru-gurunya : Asma' bin Ubaid, Ayyūb As-Sakhtiyani, Usman bin Abdullah bin Mauhab, Qatādah bin Di'amah, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Ibrahim bin Al-Hajjāj As-Sami, Abdullah bin Al-Mubarok, Musa bin Ismail, Mualla bin Asad, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - Abu Dawud As-Sajastani : *siqah*
 - Ahmad bin Hambal : *siqah*
 - Abu Hātim Ar-Rozy : *Shalihul hadis*
 - An-Nasā'i : *Laisa bihi ba's*.¹⁷

5. Nushair bin Al-Asy'ats
 - a. Nama lengkap : Nushair bin Abi Al-Asy'ats, Ibnu Al-Asy'ats Al-Quradiy Al-Asadiy
 - b. Guru-gurunya : Habib bin Abi Tsābits, Hammād bin Khuwar, Sulaimān Al-Ahmasy, Utsmān bin Abdullāh bin Mauhab, Abi Az-Zabir Al-Makki, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Isrā'il bin Yunus, Syu'bah bin Al-Hajjāj, dikatakan, hadisnya satu, Amr bin Abd Al-Ghaffar Al-Faqimi, Abu Nu'aim Al-Fadhli bin Dukain, dan sebagainya.
 - d. Penilaian ulama :
 - Abu Zur'ah : *siqah*
 - Abu Hātim : *siqah*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *As-siqāt*
 - Ibnu Hajar Al-Asqalani : *siqah*
 - Adz-Dzahabi : *siqah*¹⁸

¹⁷Jamāl Ad-Dīn Abi Al-Hajjāj Yūsuf ibn Al-Mizzi, *loc. cit.*, Juz 8, h. 233

¹⁸Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadis 9 Imam

6. Musa bin Ismā'il (w. 223 H)

- a. Nama lengkap : Musa bin Ismail Al-Minqari, Abu Salamāh
- b. Guru-gurunya : Aban bin Yazid Al-‘Athar Ibrahim bin sa’d Az-Zuhriy, Ismail Al-Minqari, Sallām bin Abi Muthi’, Abbad bin Abbad Al-Muhallabi, Qais bin Ar-Rābi’ Al-Asadi, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Al-Bukhārī, Abu Daud, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Musa bin Sa’id Al-Dandani, Ya’kub bin Sufyan, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - Yahya bin Ma’in : *siqah ma'mun*
 - Ibnu Sa’d : *siqah*
 - Abu Hātim : *siqah*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *As-siqāt*
 - Al-‘Ajli : *siqah*
 - Ibnu Kharasy : *Shaduuq*
 - Ibnu Hajar Al-Asqalani : *siqah sabat*
 - Adz-Dzahabi : *Hafiz*.¹⁹

7. Abu Nu’aim

(Lihat halaman 32)

*Berdasarkan biografi kelima periwayat hadis di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada' al-hadis* menggunakan kata *qāla*, *haddasana*, dan *'an'annah*. Cara ini dipandang ulama hadis sepakat sebagai periwayat yang bersambung sanadnya. Di dalam hadis ini pula ditemukan periwayat yang bertindak sebagai *muttabi'* (suatu hadis yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadis itu juga dan sahabat yang meriwayatkan adalah satu). Dari Sallam yaitu Nushair bin Al-Asy'ats.


Sanad keenam :

Anas bin Mālik

↓ قَالَ

Ibnu Sīrīn

¹⁹ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadis 9 Imam



1. Anas bin Mālik
(Lihat halaman 31)
2. Muḥammād bin Sīrīn
(Lihat halaman 33)
3. Hisyam (w.148 H)
 - a. Nama Lengkap : Hisyam bin Hisan Al-Azdi Al-Qardusi Abu Abdullah Al-Bashri
 - b. Guru-gurunya : Anas bin Sīrīn, Hasan Al-Bashri, Hamid bin Hilal, Muḥammād bin Sīrīn, Muḥammād bin Wasi', dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Ibrahim bin Thahman, Ismā'il bin 'Aliyah, Jarir bin Abdul Hamid, Abdullah bin Idris, Isa bin Yunus, Fudhail bin 'Iyadh, dan sebagainya.
 - d. Penilaian ulama :
 - Ahmad bin Hambal : *Salih*
 - Yahya bin Ma'in : *siqah*
 - Ibnu Sa'd : *siqah*
 - Abu Hātim : *Shaduuq*
 - Al-'Ajli : *siqah*
 - Ibnu Hajar Al-'Asqalani : *siqah*
 - Adz-Dzahabi : *Hafīz*.²⁰

²⁰ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadīš 9 Imam

4. Abdullah bin Idris (w. 192 H)
- a. Nama Lengkap : Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurrahman bin Aswad
 - b. Guru-gurunya : Khālid bin Abi Karimah, Sufyan Ats-Tsauri, Suhail bin Abi Shalih, Hisyam bin Hisan, Hisyam bin ‘Aurah, Yazid bin Abi Ziyad, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Ahmad bin Jawas Al-Hanafi, Ibrahim bin Mahdi, Qutaibah bin Sa’id, Amru bin Muḥammād An-Naqid, Muḥammād bin Abdullah bin Numair, Abu Bakar Abdullah bin Muḥammād bin Abi Syaibah, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - Yahya bin Ma’in : *ṣiqah*
 - Abu Hātim : *ṣiqah*
 - An-Nasā’i : *ṣiqah ṣabat*
 - Ibnu Sa’d : *ṣiqah Ma’mun*
 - Ibnu Kharasy : *ṣiqah*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *Aṣ-ṣiqāt*
 - Al-‘Ajli : *ṣiqah ṣabat*
 - Al-Khalili : *ṣiqah*
 - Ibnu Hajar Al-Asqalani : *ṣiqah, Faqih*
 - Adz-Dzahabi : Seorang tokoh.²¹
8. Amru bin Muḥammād (w. 232 H)
- a. Nama lengkap : Amru bin Muḥammād bin Bakir bin Sabur An-Naqid Abu Utsman Al-Baghdadi
 - b. Guru-gurunya : Ishaq bin Sulaimān Ar-Razi, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, Abdullah bin Idris, Sufyan bin ‘Uyainah, Katsir bin Hisyam, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Bukhārī, Muslim, Abu Daud, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - Abu Hātim : *ṣiqah*
 - Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *ṣiqah Hafid wahim fi hadiṣ*

²¹ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadīṣ 9 Imam

- Adz-Dzahabi : *Hafiz*

9. Abdullah bin Muḥammād (w. 235 H)

- a. Nama lengkap : Abdullah bin Muḥammād bin Ibrahim bin Utsman bin Khawasty Al-‘Abbasy
- b. Guru-gurunya : Ahmad bin Ishaq Al-Khadrami, Hammād bin Khālīd Al-Khiyath, Sufyan bin Uqbah, Abdullah bin Idris, Abi ‘Ashim Adh-Dhahak bin MuKhālīd, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Bukhārī, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - Ahmad bin Hambal : *Shaduuq*
 - Abu Hātim : *siqah*.²²

10. Muḥammād bin Abdullah (w. 234 H)

- a. Nama lengkap : Muḥammād bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kharifi Abu Abdurrahman Al-Kufi
- b. Guru-gurunya : Ja’far bin ‘Aun, Hafsh bin Ghiyats, Abdullah bin Idris, Ayahnya Abdullah bin Numair, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Bukhārī, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ya’kub bin Sufyan, Ya’kub bin Syaibah, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - Al-‘Ajli : *siqah*
 - Abu Hātim : *siqah*
 - An-Nasā’i : *siqah Ma’mun*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *As-siqāt*
 - Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *siqah Hafiz*
 - Adz-Dzahabi : *Hafiz*.²³

*Berdasarkan biografi kelima riwayat hadis di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada’ al-hadis* menggunakan kata *qāla, haddasana*, dan *‘an’annah*. Cara ini dipandang ulama hadis sepakat sebagai riwayat yang bersambung sanadnya. Di dalam hadis ini pula ditemukan riwayat yang bertindak sebagai *muttabi’* (suatu hadis yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadis itu juga dan sahabat yang meriwayatkan adalah

²² Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadis 9 Imam

²³ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadis 9 Imam

satu). Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah yaitu Ibnu Numair dan Amru bin An-Naqid.

Sanad ketujuh:

Anas bin Mālik

↓ قَالَ

Ibnu Sīrīn

↓ عَنْ

'Ashim Al Ahwal

↓ عَنْ

Ismail bin Zakaria

↓ حَدَّثَنَا

Muhammād bin Bakkar bin Ar Rayyan

↓ حَدَّثَنَا

Muslim

1. Anas bin Mālik
(Lihat halaman 32)
2. Muhammād bin Sīrīn
(Lihat halaman 33)
3. 'Ashim (w. 142 H)
 - a. Nama lengkap : Ashim bin Sulaimān, Ashim Al-Ahwal, Abu 'Abdur Rahman
 - b. Guru-gurunya : Anas bin Mālik, Bakar bin Abdullah Al-Muzni, Hasan Al-Bashri, Muhammād bin Sīrīn, Musa bin Anas bin Mālik, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Isra'il bin Yunus, Ismā'il bin Zakariya, Ismā'il bin 'Aliyah, Jarir bin Abdul Hamid, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :

- Ahmad bin Hambal : *siqah*
- Yahya bin Ma'in : *siqah*
- Al-Ajli : *siqah*
- Ibnu Madini : *siqah*
- Ibnu Sa'd : *siqah*
- Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *as-siqāt*
- Al-Bazzar *siqah*
- Ibnu Hajar Al-‘Asqalani : *siqah*
- Adz-Dzahabi : *Hafiz*.²⁴

4. Ismā'il (w. 174 H)

- a. Nama lengkap : Ismā'il bin Zakariya bin Murrah, Abu Ziyad
- b. Guru-gurunya : Ismail bin Abi Khālid, Hasan bin Ubaidillah, Suhail bin Abi Shalih, ‘Ashim Al-Ahwal, Utsman bin Al-Aswad dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Ismā'il bin Isa Al-‘Atthar, Sa'id bin Manshur, Muhammād bin Bakkar bin Ar-Rayyan, Al-Haitsam bin Yaman, dan sebagainya.
- d. Penilaian Ulama :
 - Ahmad bin Hambal : *siqah*
 - Yahya bin Ma'in : *laisa bihi ba's*
 - Ibnu Kharasy : *Shaduuq*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *As-siqāt*
 - Ibnu ‘Adi : “Hadišnya Hasan, Hadišnya tertulis”
 - Abu Daud : *siqah*
 - Yahya : *siqah*
 - An-Nasā'i : Tidak masalah
 - Abu Hātim : Hadišnya ada penguat.²⁵

5. Muhammād bin Bakkar (w. 238 H)

- a. Nama Lengkap : Muhammād bin Bakkar bin Ar-Rayyan Al-Hasyimi
- b. Guru-gurunya : Ismā'il bin Ja'far Al-Madani, Ismā'il bin Zakariya, Jarir bin Abdul Hamid, Hisan bin Ibrahim Al-Karmani, dan sebagainya.
- c. Murid-muridnya : Muslim, Abu Daud, Ibrahim bin Hasyim Al-Baghawi, Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar As-Shufi, dan sebagainya.

²⁴ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadiš 9 Imam

²⁵ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadiš 9 Imam

d. Penilaian Ulama :

- Yahya bin Ma'in : *Syaikh la ba'sa bihi* , disebutkan dalam *Aṣ-ṣiqāt*
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani : *ṣiqah*
- Adz-Dzahabi : Mereka *mensiqahkan*.²⁶

*Berdasarkan biografi kelima periwayat hadiṣ di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada' al-hadiṣ* menggunakan kata *qāla*, *haddasana*, dan *'an'anah*. Cara ini dipandang ulama hadiṣ sepakat sebagai periwayat yang bersambung sanadnya.

Sanad kedelapan :

Anas bin Mālik

↓ قَالَ

Muhammād bin Sīrīn

↓ عَنْ

Ayyūb

↓ عَنْ

Wuhaib bin Khālid

↓ حَدَّثَنَا

Mu'allā bin Asad

↓ حَدَّثَنَا

Hajjāj Ibnu Syā'ir

↓ حَدَّثَنِي

Muslim

1. Anas bin Mālik
(Lihat halaman 32)
2. Muhammād bin Sīrīn
(Lihat halaman 33)

²⁶ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadiṣ 9 Imam

3. Ayyūb
(Lihat halaman 33)
 4. Wuhaib bin Khālid
(Lihat halaman 34)
 5. Mu'allā bin Asad
(Lihat halaman 34)
 6. Hajjāj (w.259 H)
 - a. Nama lengkap : Hajjāj bin Yusuf bin Hajjāj, Abu Muḥammād
 - b. Guru-gurunya : Ibrahim bin Khālid Ash-Shan'ani, Muslim bin Ibrahim, Mu'allā bin Asad, Musa bin daud, dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Muslim, Abu Daud, Ishaq bin Hakim,dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - Abu Hātim : *Shaduuq*
 - An-Nasā'i : *ṣiqah*
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *Aṣ-ṣiqāt*
 - Ibnu Hajar Al-Asqalani : *ṣiqah Hafīz*.²⁷
- *Berdasarkan biografi kelima periwayat hadiṣ di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada' al-hadiṣ* menggunakan kata *qāla*, *haddaṣana*, dan *'an'anah*. Cara ini dipandang ulama hadiṣ sepakat sebagai periwayat yang bersambung sanadnya.

Sanad kesembilan :

Anas bin Mālik

↓ قَالَ

Tsābit

↓ حَدَّثَنَا

Hammād

²⁷ Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadiṣ 9 Imam

↓ حَدَّثَنَا

Abu Ar Rabī' Al 'Ataki

↓ حَدَّثَنِي


Muslim


1. Anas bin Mālik
(Lihat halaman 32)
2. Tsābit
(Lihat halaman 35)
3. Hammād
(Lihat halaman 36)
4. Abu Ar-Rābi' Al-'Atakiy (w. 234 H)
 - a. Nama lengkap : Sulaimān bin Daud Al-'Atakiy, Abu Ar-Rābi' Az-Zahrani Al-Bashri
 - b. Guru-gurunya : Ismail bin Ja'far, Ismail bin Zakariya, Jarir bin Hazim, Hammād bin Zaid, Abdullah bin Mubarak, Yazid bin Zurai', dan sebagainya.
 - c. Murid-muridnya : Al-Bukhārī, Muslim, Abu Daud, Ibrahim bin Hasyim Al-Baghawi, Ya'kub bin Sufyan, dan sebagainya.
 - d. Penilaian Ulama :
 - Ibnu Hibbān: disebutkan dalam *As-siqāt*
 - Yahya bin Ma'in : *siqah*
 - Abu Hātim : *siqah*
 - Abu Zur'ah : *siqah*
 - An-Nasā'i : *siqah*
 - Maslamah bin Qāsim : *siqah*
 - Ibnu Hajar Al-'Asqalani : *siqah*
 - Adz-Dzahabi : *Al Hafiz*.²⁸

²⁸ Jamāl Ad-Dīn Abi Al-Hajjāj Yūsuf ibn Al-Mizzī, *op. cit.*, Juz 8, h. 48

*Berdasarkan biografi kelima periwayat hadis di atas bisa dikatakan bahwa mereka hidup sezaman, dan *adab Tahammul wa ada' al-hadis* menggunakan kata *qāla*, *haddasana*, dan *'an'anah*. Cara ini dipandang ulama hadis sepakat sebagai periwayat yang bersambung sanadnya.

Skema sanad 9 hadis yang telah dikemukakan diatas antara lain sebagai berikut :





Berdasarkan skema dan biografi-biografi di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan jalur hadis-hadis tersebut tidak ada masalah mengenai kemutashilan hadis tersebut karena persambungan yang ada telah memenuhi kriteria. Keseluruhan *rijal* yang *siqah*, serta bisa dikatakan bahwa hadis-hadis tersebut adalah *marfu' fi'li hakiki*⁶³. Sepintas memang hadis di atas adalah hadis *mauquf* karena Anas bin Malik sahabat Nabi dan Ummu Kulsum Istri Nabi yang mengatakannya. Bukan Nabi Muhammad yang melaporkan langsung. Dilihat dari aspek ini. Barang kali akan benar untuk kita sebut sebagai *mauquf*. Namun pertanyaannya adalah dari mana sumber laporan dan pernyataan Anas ataupun Ummu Kultsum tersebut? Ternyata kalau dirunut kembali, sumber pernyataan Anas dan Ummu Kultsum tersebut adalah perbuatan Nabi.

Jika dilihat dari aspek perbuatan Nabi yang meliburkan pembelajaran, maka hadis tersebut jelas disebut *marfu'*. Dengan demikian, karena sumber pernyataan laporan Anas dan Ummu Kultsum tersebut adalah perbuatan Nabi yang meliburkan pembelajaran, maka hadis-hadis tersebut dipastikan hukumnya adalah *marfu' fi'li* bukan *mauquf qauli*. Dengan kata lain pernyataan Anas dan Ummu Kultsum tersebut bukanlah menunjukkan sumber melainkan masih kategori ujung sanad.⁶⁴

Lafadz *adab at-tahammul wa ada' al hadis* yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, yakni lafadz yang dipakai dalam sanad berupa *haddasana* dan *haddasani*, meskipun ada beberapa periwayatan menggunakan lafadz '*an*', tetapi tidak mempengaruhi kualitas periwayatan karena *kesiqahan* perawi yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Jika dilihat dari periwayatan hadis-hadis tersebut diketahui bahwa hadis-hadis tersebut tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syaz*) atau cacat

⁶³ Apabila pemberitaan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah SAW. (Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Amzah, Jakarta, 2008, h. 225)

⁶⁴ Ahmad Ubaydi Hasbillah, 2018, *Laporan Sahabat tentang Perbuatan Nabi, Hadis Mauquf atau Marfu'*?, Diunduh pada 15 Januari 2018, dari <https://wikihadis.id/laporan-sahabat-tentang-perbuatan-nabi-hadis-mauquf-atau-marfu/>

(*illat*) karena mempunyai sanad yang *syahid*⁶⁵ dan *muttabi'*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hadis-hadis tersebut *sanaduhu shahih*.

TINJAUAN KUALITAS MATAN

Kalau disimpulkan, definisi keshahihan matan hadis berdasarkan yang telah penulis paparkan di Bab 2, maka hadis mengenai mewarnai rambut Rasulullah SAW tersebut :

1. Sanadnya sahih
2. Tidak bertetangan dengan hadis *mutawatir* atau hadis ahad yang shahih,
3. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an

Islam benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan badan, ruh, dan jiwa manusia. Oleh karenanya Islam menganjurkan untuk memperindah dirinya dengan beragam dalam semua sisi kehidupannya, dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Maka berhias atau memperindah diri diperbolehkan melakukannya untuk mencari keridhoan Allah. Maka pahala yang akan didapatnya.

Al-Qur'an menjelaskan tentang kebolehan berhias dalam Surah Al-A'rāf: 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat⁶⁶." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'rāf: 32)

⁶⁵ Satu hadis yang matannya sama dengan hadis lain dan biasanya sahabat yang meriwayatkan hadis yang berlainan.

⁶⁶ Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang

Ayat ini menjelaskan bahwa pakaian dan perhiasan serta rizqi yang halal itu diperuntukkan bagi manusia untuk dipakai dan dimanfaatkan secara baik dan dan wajar sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa Allah telah menciptakan bahan-bahan dan mengajarkan cara membuatnya dengan hal yang telah Allah titipkan pada fitrah mereka, berupa menyukai pada perlengkapan hidup dan cenderung pandai untuk memakainya.⁶⁷

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Artinya : *dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, (QS. Al-Hadīd : 23)*

Kedua ayat diatas menekankan bahwa batasan dari perbuatan yang berhubungan dengan perhiasan dan pakaian, makanan dan minuman dan hal-hal yang baik adalah tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh untuk kesombongan, karena Allah SWT sama sekali tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dan sombong.⁶⁸

Dalam ayat tersebut sesuai dengan penjelasan hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah, secara ringkas memberikan penjelasan bahwa perbuatan baik jika dilakukan dengan cara kesombongan dan sikap yang berlebihan bisa mengakibatkan perbuatan tersebut tidak bernilai dan bahkan dilarang oleh agama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama syarah hadis.

4. Sejalan dengan akal sehat

Selama sanad yang mengawal riwayat hadis tersebut nyata-nyata shahih, pasti dapat dijamin nilai kebenaran segala hal yang diinformasikannya. Begitu juga sebaliknya, temuan indikasi perlawanan substansi kandungan

yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

⁶⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Dar Al-Fikr, Beirut, 2001 h. 190-197

⁶⁸ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, Bangil, 1993, h. 123

matan hadiṣ dengan akal ditandai dengan lemahnya kualitas sanad, tepatnya pada kadar kejujuran atau ketidakcermatan seseorang perawi dalam bertindak atau sebagai pesonality pendukung riwayat hadiṣ.⁶⁹ berdasarkan hal tersebut maka hadiṣ-hadiṣ tentang praktek mewarnai rambut Rasulullah tersebut di atas dikatakan sejalan dengan akal sehat karena sanad-sanadnya dinilai shahih.

5. Tidak bertentangan dengan sejarah

Fenomena mewarnai rambut sudah ada sejak empat ribu tahun silam. Mesir kuno, Yunani, dan romawi sebagai sebuah bangsa ber peradaban tinggi, telah memulai tradisi ini dengan menggunakan tanaman dan hewan dijadikan bahan-bahan untuk menggelapkan warna rambut.⁷⁰ Hal ini terbukti bahwa Ratu Ses dari Dinasti II Mesir Kuno (2700-2650 SM), sering menyemir rambutnya dengan warna merah keemasan yang dihasilkan dari tanaman *hinna*. Begitu juga Ratu Cleopatra ia sering mempercantik rambutnya dengan warna favorit yang sering digunakan adalah biru indigo. Kebiasaan ini terjaga dan lestari turun temurun. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani orang yang pertama kali mewarnai rambutnya pada masa Nabi Musa AS, dengan menggunakan warna hitam adalah Fir'aun. Selanjutnya dari kalangan orang Arab, adalah Abdul Muthalib kakek Nabi SAW yang pertama kali mewarnai rambutnya dengan warna hitam.⁷¹

6. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁷²

Selanjutnya ditinjau dari sisi matan, matan-matan hadiṣ tersebut tidak jauh berbeda antara riwayat Bukhārī maupun Muslim, hanya terjadi perbedaan lafadz maupun sedikit penambahan yang sifatnya keterangan penjelas,

⁶⁹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, TERAS, Yogyakarta, 2004, h. 118

⁷⁰ Andi Nugraha, 2013, *Sejarah Pewarnaan Rambut*, diunduh pada Sabtu, 20 Januari 2018, dari <http://tau-sejarah.blogspot.co.id/2013/04/sejarah-asal-mula-pewarna-rambut/html?m=1>

⁷¹ Nursihah, Arif (STAINU Tasikmalaya), "Fenomena Hair Dying dalam Kajian Hadis" dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 12, No. 1, Januari 2016

⁷² Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 63-64

sementara substansinya masih sama, sehingga dapat penulis nyatakan bahwa riwayat hadis ini dilakukan secara *ma'nawi* bukan *lafzi*.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW

Rambut adalah anugerah Tuhan yang terindah kepada manusia sebagai bagian dan pelengkap kesempurnaan ciptaanNya, juga mencerminkan kepribadian, umur, dan kesehatan. Karena itu manusia wajib mensyukurinya dengan menjaga dan merawat anugerah ini dengan sebaik-baiknya.

Rasulullah SAW dalam kesibukannya sebagai seorang Nabi (Rasul) pemimpin negara juga pemimpin rumah tangga selalu menjaga kesehatan rambutnya dengan ragam cara ; mencuci, menyisir, merapikan, memberinya minyak rambut dan sebagainya. Nabi SAW tidak pernah membiarkan rambutnya acak-acakan sehingga tidak enak dipandang, sebagaimana dia juga tidak pernah membiarkan rambutnya penuh dengan kotoran dan kutu.¹ Oleh karena itu para Ulama menganjurkan untuk merawat rambut dan merapikannya, karena ia termasuk kebersihan dan kebersihan bagian dari agama. Walaupun merawat rambut dianjurkan oleh agama namun tidak boleh dengan cara berlebih-lebihan.

Sebagai manusia biasa, ketika sudah menua, rambut Nabi SAW juga beruban. Meski jumlahnya tidak banyak, sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَخْضَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin dia berkata : “Aku bertanya kepada Anas bin Malik, “Pernahkah Nabi SAW. mencelup/mewarnai rambut beliau? Jawab Anas: “Beliau tidak kelihatan beruban kecuali sedikit .”

¹ Muslim Life Style Community, *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW dalam Ragam Gaya Hidup 1*, Jilid 5, Penerbit Lentera Abadi, Jakarta, 2011, hal. 123

Dari Ibnu Sirin. Dia adalah Muhammad bin Sirin, seperti dijelaskan Muslim dalam riwayatnya dari Hajjaj bin Asy-Sya'ir, dari Mu'alla (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

سَأَلْتُ أَنَسًا، "أَخْضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (aku bertanya pada Anas,

"Apakah Nabi SAW menyemir?") dari sini diketahui bahwa dialah (Ibnu Sirin) yang dimaksud dalam riwayat sesudahnya, dimana dikatakan, "Anas ditanya." Demikian juga perkataannya pada riwayat ini, "Beliau tidak beruban", karena biasanya apabila terdapat sedikit rambut putihnya niscaya tidak segera diwarnai (disemir) sampai banyak. Kadar banyak sedikitnya dikembalikan kepada kebiasaan.²

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعِدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ

Kemudian berkata: "Beliau tidak menyemirnya, jika aku mau maka saya akan menghitung rambut hitam yang bercampur di rambut putih pada jenggot beliau."

لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعِدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ (kalau mau, aku menghitung rambut-rambut

putih di jenggotnya). Maksud kata "syamaṭāt" adalah rambut-rambut yang tampak putih seakan-akan rambut putih dan rambut hitam di sekitarnya mirip dengan kain "asymaṭ" yaitu kain bergaris-garis putih dan hitam. Kalimat "kalau mau niscaya aku menghitungnya." Menunjukkan jumlahnya yang sedikit.³

Rasulullah SAW mempunyai uban kurang dari 20 helai rambut sebagaimana keterangan dalam banyak hadiṣ, padahal orang-orang yang lebih muda dari beliau seperti Abu Bakar telah banyak ubannya. Para ulama berkata tentang hikmah sedikitnya uban Rasulullah adalah karena sifat kasih sayang Allah kepada Istri-istri Nabi SAW, karena umumnya perempuan itu

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari ; Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, jilid 28, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan, 2014, h. 794

³ *Ibid.*,

tabiatnya lari dari uban, dan orang yang tabiatnya lari dari Rasulullah maka dikhawatirkan atasnya.⁴

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أُرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبْضَ إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَ أَصَابِعٍ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِحْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلُجُلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرًا

Telah menceritakan kepada kami Mālik bin Ismā'il telah menceritakan kepada kami Isrā'il dari Utsmān bin Abdullāh bin Mauhabberkata; "Keluargaku pernah menyuruhku menemui Ummu Salamāh isteri Nabi SAW dengan membawa mangkuk berisi air, sementara Isrā'il memegang mangkuk tersebut menggunakan tiga jarinya yang didalamnya terdapat beberapa helai rambut Nabi SAW yang diikat, apabila ada seseorang yang terkena sihir atau sesuatu, maka tempat mewarnai rambut beliau diberikan kepada Ummu Salamāh, lalu aku mendongakkan kepala ke wadah yang menyerupai lonceng, aku melihat rambut beliau sudah berubah merah."

Diriwayatkan dari Malik bin Isma'il, dari Isra'il, dari Utsmān bin Abdullāh. Malik bin Ismail adalah Ibnu Ghassan An-Nahdi. Israil adalah Ibnu Yunus bin Abi Ishaq, dan Utsmān bin Abdullāh adalah At-Taimi Maula Abu Thalhah. Dia tidak memiliki hadiṣ dalam Bukhari selain hadiṣ ini dan satu lagi yang telah dikutip pada pembahasan tentang haji dan selainnya.

أُرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ (Keluargaku mengutusku kepada Ummu

Salamah), maksudnya Istri Nabi SAW. Saya belum menemukan keterangan tentang nama keluarganya. Namun mereka adalah keluarga Thalhah. Mungkin juga yang dimaksud adalah Istrinya.⁵

بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبْضَ إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَ أَصَابِعٍ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ

(membawa mangkuk berisi air, sementara Isrā'il memegang mangkuk tersebut menggunakan tiga jarinya dari quṣṣah padanya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan فِيهِ

⁴ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, PISS-KTB, Yogyakarta, 2015, h. 5597

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*.

juljul dari perak yang dibuat untuk memelihara rambut-rambut Nabi SAW yang ada pada Ummu Salamah.”⁶

وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ (Biasanya apabila seseorang ditimpa

penyakit ‘ain atau sesuatu), maksudnya biasanya apabila ada seseorang ditimpa penyakit ‘ain atau penyakit apa saja ...bagian ini dinuqil dengan sanad yang *mauṣul* dari perkataan Utsman.

بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْدَابَهُ (Dia mengirim bejananya kepadanya). *Mikhḍab*

adalah salah satu jenis bejana, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci. Maksudnya, siapa yang menderita sakit, niscaya mengirim bejana kepada Ummu Salamah dan diletakkan rambut-rambut tersebut di dalamnya, kemudian dicuci, lalu dikembalikan. Setelah itu pemilik bejana meminum airnya atau menggunakannya mandi untuk mendapatkan kesembuhan, dan dia pun mendapatkan keberkahannya.⁷

فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ (Aku melihat ke dalam *juljul*). Demikian yang

disebutkan mayoritas. *Juljul* adalah alat yang mirip lonceng, atau lonceng itu sendiri, tetapi benda yang menghasilkan bunyi dihilangkan, lalu ditaruh benda-benda yang ingin disimpan lama. Orang yang berkata, “Aku melihat ke dalam...” adalah Utsman. Dikatakan bahwa pada sebagian riwayat disebutkan dengan kata *jahl*, lalu ditafsirkan bahwa ia adalah ember besar. Namun, saya mengirahal ini hanyalah kekeliruan penyalinan naskah, sebab bila telah terbukti ia gunakan menyimpan rambut –seperti ditegaskan Waki’ (salah seorang periwayatnya)- maka yang lebih sesuai adalah wadah kecil bukan ember besar. Adapun penulis kitab *Al-Masyariq* dan juga penulis *An-Nihayah* tidak menafsirkan kata *juljul*, karena sudah masyhur. Namun, Iyadh menyebutkan dalam riwayat As-Sakan dengan kata *mikhḍab* (bejana) sebagai ganti *juljul*.

⁶ *Ibid.*, h. 795

⁷ *Ibid.*, h. 796

فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرًا (Aku melihat rambut merah). Dalam riwayat

berikutnya dikatakan, مَخْضُوبًا (yang diberi warna).⁸

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا وَ قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحْمَرٌ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismā'il telah menceritakan kepada kami Sallām dari Utsmān bin Abdullāh bin Mauhabdia berkata; aku pernah menemui Ummu Salamāh lalu dia mengeluarkan kepada kami beberapa helai rambut Nabi SAW yang telah diwarnai dengan inai." Abu Nu'aim berkata kepada kami; telah menceritakan kepada kami Nushair bin Abu Al Asy'ats dari Ibnu Mauhab bahwa Ummu Salamāh pernah memperlihatkan rambut Nabi SAW berwarna merah."

Diriwayatkan dari Musa bin Ismail, dari Sallam, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Semua riwayat sepakat melafalkan 'Sallam' dengan tanda *Tasydid* pada huruf lam. Menurut Abu Nash Al-Kullabadzi, dia adalah Ibnu Miskin. Namun mayoritas ulama menyelisihinya dimana mereka berkata, "Dia adalah Ibnu Abi Muthi'." Itu pula yang ditegaskan Abu Ali As-Sakan dan Abu Ali Al-Jiyani. Penegasan tentangnya disebutkan pula dalam hadis ini yang dikutip Ibnu Majah dari Yunus bin Muhammad dari Sallam bin Abi Muthi', Ibnu Abi Khaitamah meriwayatkannya dari Musa (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dia berkata, Sallam bin Abi Muthi' menceritakan kepada kami."⁹

مَخْضُوبًا (yang diberi warna). Yunus menambahkan, "Dengan *hinna*'

dan *katam*," Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Khaitamah. Serupa dengannya dalam riwayat Affan dan Abdurrahman bin Mahdi, keduanya dari Sallam. Beliau mengutip dari jalur Abu Mu'awiyah – Yakni, Syaiban bin

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, h.797

Abdurrahman bin Mahdi – dengan redaksi *شَعْرًا أَحْمَرَ مَحْضُوبًا بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ* (*Rambut merah yang diberi warna dengan hinna' dan katam*). Al-Ismaili meriwayatkan dari Abu Ishak dari Utsman, *كَانَ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ شَعْرِ حَيَّةِ النَّبِيِّ*, *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَثَرُ الْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ* (*bersama Ummu Salamah sebagian rambut jenggot Nabi SAW yang terdapat bekas hinna dan katam*).

Al Ismaili berkata, “ Tidak ada padanya penjelasan bahwa Nabi SAW yang menyemir, bahkan kemungkinan rambut tersebut menjadi merah sepeninggal beliau SAW akibat wangian yang berwarna kuning, akhirnya warna ini mengalahkan warna rambut.” Beliau berkata pula jika benar demikian, maka hadis Anas, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْضَبْ* (*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak memberi warna pada rambutnya*). Demikian yang beliau katakan. Tetapi apa yang dia sebutkan sebagai kemungkinan telah disebutkan maknanya melalui jalur *maushul* hingga Anas pada bab “Sifat Nabi SAW”, dan ditegaskan rambut itu menjadi merah karena wangi-wangian. Ibnu Hajar mengatakan, umumnya rambut yang terpisah dari kepala lama kelamaan akan berubah menjadi kemerah-merahan. Namun pandangannya yang menguatkan hadis Anas menyelisihi kecenderungan pandangan Ath-Thabari. Ringkasnya mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW memberi warna –seperti makna lahir hadis Ummu Salamah dan juga hadis Ibnu Umar bahwa beliau SAW menggunakan warna kuning –niscaya mereka menukil riwayat-riwayat yang menguatkannya. Hal demikian terjadi pada sebagian keadaan. Sedangkan mereka yang menafikan –seperti Anas- dipahami dalam kondisi yang umum.¹⁰

Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i dari hadis Jabir bin Samurah, dia berkata, *مَا كَانَ فِي رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا شَعْرَاتٌ كَانَ إِذَا دَهَنَ وَأَرَاهُنَّ الدُّهْنَ* (*tidak ada uban pada kepala Nabi SAW dan*

¹⁰ *Ibid.*, h.798

jenggotnya, kecuali rambut-rambut yang jika beliau memakai minyak rambut, maka akan tertutupi). Kemungkinan mereka yang menetapkan Nabi memberi warna rambutnya menyaksikan rambut putih dan setelah ditutupi minyak rambut, maka mereka mengira Nabi SAW menyemirnya.¹¹ Jadi, saking seringnya Rasulullah SAW meminyaki rambut beliau dengan wangi-wangian sehingga warnanya berubah menjadi merah, dan sebagian orang tidak mengetahui hal tersebut, mengira bahwa beliau menggunakan zat pewarna rambut padahal sebenarnya tidak.

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Simak bin Harb bahwasanya pernah ditanyakan kepada Jabir bin Samrah, “Apakah terdapat uban pada kepala Rasulullah SAW?,” ia berkata, “Tidak ada uban di kepala Rasulullah SAW kecuali ada beberapa helai rambut pada belahan rambut ketika diminyaki, namun saya lihat itu bukanlah uban akan tetapi rambut yang diminyaki.”¹²

Jika memakai minyak, Uban Nabi SAW tidak tampak, Jabir bin Samurah ra. Mengatakan, “Apabila Rasulullah SAW memakai minyak rambut, Uban beliau tidak terlihat, namun, sewaktu beliau sedang tidak memakai minyak rambut, tampaklah uban beliau.” (HR. Tirmidzi, Muslim dan Nasa’i)¹³

Nabi Muhammad SAW juga mewarnai rambutnya. Sahabat Jahdzamah (yang namanya kemudian diganti oleh Nabi menjadi Laila) Al-Khashashiyah menginformasikan, “Saya pernah melihat Rasulullah SAW keluar rumah dan mengeringkan rambut beliau dengan handuk. Pada saat itu, beliau kelihatan baru selesai mandi. Saya melihat pewarna dari daun inai di rambut beliau.” (HR. Tirmidzi)¹⁴.

¹¹ *Ibid.*, h.798

¹² Shaleh Ahmad Asy-Syaami, *Berakhlak & Beradab Mulia Contoh-Contoh dari Rasulullah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dan Mujiburrahman Subadi, Gema Insani Press, Jakarta, 2008. h.201

¹³ Syamsul Rijal Hamid, *Mengenal Lebih Dekat Nabi Muhammad SAW*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2016, h.30

¹⁴ Abi Isa Muhammad bin Surah At-Tirmidzi, *Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah*, Dar Al-Hadis, Kairo, 2005, h. 33

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ (Abu Nu'aim berkata). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya menyebutkan *sanadnya* melalui jalur *maushul*, “Abu Nu'aim berkata kepada kami.”

نُصَيْرٍ (Nushair). Dia adalah Ibnu Abi Al-Asy'ats. Dikatakan Asy'ats adalah namanya. Nushair tidak memiliki riwayat dalam shahih Bukhari selain di tempat ini.¹⁵

Al-Qadhi berkata, “Ath-Thabrani mengatakan bahwa benar, atsar-atsar yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang merubah warna uban itu adalah bagi orang yang ubannya seperti uban Abu Quhafah¹⁶, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Asma' binti Abu Bakar yaitu ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah dan masuk masjid dengan membawa kuda yang dituntun (tidak dinaiki) maka tatkala Rasulullah SAW melihatnya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar : Apakah sebaiknya engkau tinggalkan saja orang tua ini di rumahnya, sehingga biar aku saja yang mendatangnya di rumahnya? Abu Bakar kemudian menjawabnya, Wahai Rasulullah, dia lebih pantas berjalan untuk mendatangimu dari pada engkau yang berjalan untuk mendatangnya.” Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, kemudian Rasulullah mempersilakannya (Abu Qahafah) untuk duduk di hadapannya, kemudian di elus-elusnya dada Abu Qahafah oleh Rasulullah, setelah itu Rasulullah berkata kepadanya : “Bersediakah untuk masuk Islam?” kemudian dia masuk Islam. Namun pada saat itu rambut Abu Qahafah seperti *saghamah* (berwarna putih), maka Rasulullah SAW bersabda Ubahlah Rambutmu ini.”¹⁷

Sedangkan larangannya adalah bagi yang ubannya jarang.” Lebih jauh ia mengatakan, “Para salaf berbeda cara dalam mengamalkan kedua perintah ini berdasarkan kondisi mereka dalam hal ini, disamping bahwa perintah dan larangan dalam hal ini disepakati bukan wajib. Karena itu mereka semua

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit.*, h.799

¹⁶ Abu Quhafah namanya adalah Utsman, dia adalah Ayah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Rambut dan jenggot beliau telah memutih.

¹⁷ Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, Muassasah Fuad li At-Tajlid, Beirut, t.th. juz 2, h. 406

tidak saling mengingkari perselisihan yang lainnya.” Ia juga mengatakan, dan mengenai hal ini tidak boleh dikatakan bahwa pada kedua hadis tersebut ada *naskh* (yang menghapus) dan *mansukh* (yang dihapus).”¹⁸

Quraish Shihab pernah ditanya oleh seseorang remaja yang mempunyai permasalahan mengenai uban, beliau menjawab bahwa putihnya uban sebelum masanya, merupakan sesuatu yang tidak wajar, sehingga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Yang mengalaminya hendaknya berobat atau menempuh cara yang dibenarkan guna menghindari gangguan tersebut. Dalam hal ini ia tidak melihat halangan untuk mencat rambut. Memang ada yang melarangnya, antara lain dengan alasan mengubah ciptaan Allah, tetapi ditemukan juga ulama yang membolehkan selama bukan bertujuan untuk mengelabui –kecuali dalam peperangan. Nabi Muhammad juga pernah mengingatkan bahwa “Siapa diantara kalian yang melamar wanita padahal dia mewarnai rambutnya, maka hendaklah ia memberitahukannya.” Ini agar calon istri tidak merasa tertipu menyangkut umur calon suaminya.

Di sisi lain dalam madzhab Hanbali secara tegas dinyatakan bahwa tidaklah makruh bagi wanita yang dalam keadaan junub, untuk mewarnai rambutnya sebelum mandi junub. Nah, kalau sebelum mandi junub saja boleh apalagi kalau sesudahnya.¹⁹

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata sebagian ulama ada yang memberikan keringanan (menyemir rambut hitam) ketika berjihad. Sebagian lagi memberikan keringanan secara muthlak. Yang lebih utama adalah hukumnya makruh. Bahkan Imam Nawawi menganggapnya makruh lebih dekat dengan haram. Sebagian ulama salaf memberikan keringanan, misalnya sa’ad bin Abi Waqash, Uqbah bin Amir, Al-Hasan, Al-Husain, Jarir dan lainnya. Inilah yang dipilih oleh Ibnu Abi ‘Ashim. Mereka memperbolehkan untuk wanita tetapi tidak untuk pria. Inilah yang dipilih oleh Al-Hulaimi. Ibnu Abi Ashim

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 14*, terj. Amir Hamzah, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, hal. 152-153

¹⁹ Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2004, h. 66-67

memahami dari hadis Rasulullah SAW untuk menjauhi warna hitam. Karena menyemir dengan warna hitam adalah tradisi mereka.²⁰

Dari analisis hadis mewarnai rambut Rasulullah SAW dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan Anas tentang pernah terjadinya penyemiran pada rambut Nabi SAW tidak bisa menafikan penyemiran itu. Riwayat orang yang menetapkan itu lebih utama daripada riwayatnya. Maksimal yang bisa dipahami dari riwayatnya bahwa dia tidak tahu, sedangkan yang lain mengetahuinya. Rasulullah SAW pernah mewarnai atau tidak yang jelas beliau pernah memerintahkan mewarnai. Selain itu merujuk pada perkataan Nabi SAW lebih didahulukan daripada merujuk pada perbuatannya.²¹ Sebab apa yang dikatakan oleh Nabi SAW mengandung makna penegasan, sedangkan pada perbuatannya tidak mengandung unsur penegasan.²²

Menyemir rambut diperbolehkan jika ada hajat seperti sudah beruban (dan tidak dengan warna hitam). Namun bila masih berwarna hitam dan ingin diubah warnanya, maka hal ini sebaiknya di jauhi karena biasanya dilakukan dalam rangka *tasyabbuh* terhadap orang kafir dan kaum fasik, semisal meniru selebriti. Apalagi, banyak orang yang bagus keislamannya tidak melakukan hal ini. Namun bila dicampur dengan warna lain (tidak murni hitam) dan tidak ada unsur pembohongan dan pengelabuhan (*tadlis*, agar terlihat lebih muda dan semacamnya), maka hal ini diperbolehkan.

Demikianlah Rasulullah SAW memberikan tuntunan dalam menjaga dan merawat rambut. Seorang mukmin dituntut untuk bisa mengikuti tuntunan tersebut, karena ia *ittiba'* (mengikuti) tuntunan Rasulullah SAW, maka tindakannya tersebut bisa bernilai ibadah yang mendapatkan kecintaan dan Ampunan Allah.

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Dar Al-Fikr, Beirut, jil. 10, h. 354-355

²¹ Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *loc.cit.*, h. 411

²² Abduh Zulfidar Akaha, *165 Kebiasaan Nabi SAW*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, h.66

B. Kontekstualisasi Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW dalam Kondisi Sosio-Kultural Saat Ini

Hadis adalah gambaran utuh kehidupan Nabi yang dikisahkan oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya. Gambaran kehidupan tersebut sebagian mengandung muatan budaya dan agama. Oleh karena itu, hadis perlu dipahami secara kontekstual terutama hadis yang berkaitan dengan lokalitas, budaya, politik, dan sebagainya.²³

Jika hadis mewarnai rambut Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagaimana yang tertulis dalam Bab 3 ini diidentifikasi menggunakan teori pragmatik dialektik maka akan terpilah menjadi tiga hal :

1. Pembacaan lokusi

Pembacaan lokusi merupakan pembacaan yang berbasis teks, bukan konteks.²⁴ Biasanya untuk menyatakan sesuatu dan hanya bersifat informatif. Oleh karena itu hadis mewarnai rambut Rasulullah dapat dipahami bahwa sahabat Anas bin Malik yang berperan sebagai penutur yang menggambarkan Rasulullah tidak mewarnai rambutnya ini dalam kapasitas beliau sebagai pribadi.²⁵ Sedangkan Abu Bakar dan Umar mewarnai rambutnya.

Substansi hadis tersebut memberi petunjuk tentang cara Rasulullah menjaga kerapian dan kebersihan rambut. Yakni dengan cara meminyaki rambut dengan wangi-wangian. Selain itu agar dapat dibedakan antara identitas orang Islam dengan umat Yahudi dan Nasrani yang tidak memperhatikan dan merawat rambutnya sehingga terlihat berantakan dan tidak tertata.

2. Pembacaan illokusi²⁶

²³ Nadirsyah Hossen, 2017, *Tidak Semua Hadis Sahih Bisa Langsung Kita Terapkan*, diunduh pada 15 Januari 2018, dari <http://nadirhosen.net/berita/tidak-semua-hadis-sahih-bisa-langsung-kita-terapkan>

²⁴ Fathurrosyid (Mahasiswa Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya), *Tindak Tutur dalam Hadits-Hadits Etika (Studi Analitik-Pragmatik)*, OKARA, Vol. 1, Tahun 7 (Mei, 2012), h.33

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual*, PT Bulan Bintang, 1994, h. 35

²⁶ Pembacaan illokusi merupakan daya yang ditimbulkan oleh pemakainya sebagai doa, anjuran, *tamanni* (harapan), atau sebagai pujian. (Fathurrosyid, *op.cit.*,h. 27)

Jika demikian lokusi yang diperoleh dari hadiś tersebut, maka sejatinya hadiś ini masih menyisakan beberapa problem. Satu diantaranya adalah Anas maupun Ummu Salamah tidak menjelaskan dampak negatifnya dan justru terkesan menutup-nutupi resiko mewarnai rambut?

Kegelisahan tersebut terjawab, salah satunya berdasarkan yang penulis kutip dari "Alodokter.com" Alih-alih mengikuti trend namun menyebabkan timbulnya reaksi tubuh dan bahkan menimbulkan penyakit yang merugikan kesehatan. Mulai dari alergi, keracunan hingga kanker. Yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Perhatikan cara penggunaan yang tepat ketika mengaplikasikan bahan kimia pada rambut dan kulit kepala
- b) Ikuti semua petunjuk dan peringatan yang tertera pada kemasan
- c) Dan jika khawatir dengan resiko yang ditimbulkan sebaiknya dihindari.²⁷

Jadi, *Ideal moral* atau pesan terdalam hadiś tersebut sebenarnya adalah sikap antisipatif dari segala resiko terburuk lantaran pada waktu itu bahan dari pewarna rambut belum diolah secara profesional. Jika demikian, bagaimana jika hadiś tersebut direalisasikan dalam konteks sosio-cultural di Indonesia ? dimana mereka masih menganggap bahwa mewarnai rambut merupakan hal yang memberi kesan negatif, sehingga kesan mewarnai rambut saat ini justru melabelkan seseorang mempunyai moral rendah, brandal, dan anggapan negatif lainnya.

Namun, apabila melihat realita sosio-kulural sekarang sudah berubah, umat Yahudi dan Nasrani pada saat sekarang ini sudah berpenampilan bagus, sudah banyak yang mewarnai rambutnya baik warna merah, kuning, hitam dan sebagainya berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani saat itu.

3. Pembacaan Perlokusi²⁸

Hemat penulis, berdasarkan pembacaan perlokusinya, maka hadiś mewarnai rambut Rasulullah ini tidak bersifat rigid dan kaku, akan tetapi

²⁷ Alodokter, t.th, *Efek Cat Rambut*, diunduh pada 30 Desember 2017, dari <http://www.alodokter.com/bahan-kimia-di-balik-cat-rambut>

²⁸ Pembacaan perlokusi merupakan hasil atau efek dari apa yang diucapkan terhadap pendengarnya. (Fathurrosyid, *loc.cit.*,h. 27)

lebih pada pertimbangan keamanan (dari efek yang ditimbulkan) pada pelakunya. Penulis menganjurkan agar lebih selektif memilih jenis produk pewarna rambut yang memenuhi ketentuan syari'ah. Antara lain seperti menggunakan bahan yang halal dan suci, materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut saat bersuci, dan juga tidak membawa madharat bagi penggunaannya.

Melihat dari sosio-kultural di Indonesia maka penulis setuju dengan pernyataan Al-Qadhi dalam Syarah Shahih Mulim karya Imam An-Nawawi yang mengatakan, bahwa itu tergantung dua hal,

Pertama : Barang siapa yang budaya lingkungannya mewarnai (menyemir uban) atau tidak mewarnai, maka keluarnya dia dari kebiasaan itu makruh.

Kedua : bahwa hal ini berbeda kondisinya tergantung kebersihan uban. Jadi siapa yang ubannya dalam keadaan bersih (tanpa pewarna) tampak lebih bagus, maka tidak mewarnainya adalah lebih utama, sedangkan yang ubannya tidak demikian maka diwarnai (dicelup) adalah lebih utama.”²⁹

²⁹ Imam An-Nawawi, *op.cit.*, h. 154

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rasulullah SAW dalam kesibukannya sebagai seorang Nabi (Rasul) pemimpin negara juga pemimpin rumah selalu menjaga kesehatan rambutnya dengan ragam cara; mencuci, menyisir, merapikan, memberinya minyak rambut dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak mewarnai rambutnya. Jika Rasulullah pernah terlihat rambutnya memerah itu bukan karena zat pewarna rambut, namun karena sering memakai minyak rambut sehingga berubah menjadi kemerah-merahan seperti menggunakan pewarna rambut.
2. Hadis tentang mewarnai rambut Rasulullah tidak bisa hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dipahami secara kontekstual. Kontekstualisasi dari pemahaman hadits tentang mewarnai rambut Rasulullah ini tergantung dua hal : jika budaya lingkungan masyarakat (Indonesia) mewarnai (menyemir uban) atau tidak mewarnai, maka keluar dari kebiasaan itu makruh; dan jika ini berbeda kondisinya tergantung kebersihan uban. Jadi siapa yang ubannya dalam keadaan bersih (tanpa pewarna) tampak lebih bagus, maka tidak mewarnainya adalah lebih utama, sedangkan yang ubannya tidak bersih maka diwarnai adalah lebih utama.

B. Saran-saran

1. Tulisan ringkas ini diharapkan bias menjadi bahan perbandingan dan bahan acuan bagi pembaca dalam menetapkan hukum tentang mewarnai rambut serta dapat mengambil hikmah untuk lebih memperhatikan akhlak dalam menghias dan merawat rambut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW .

2. Bagi para akademisi untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap berbagai kriteria yang menyangkut persoalan hadis tentang mewarnai rambut, serta diharapkan tulisan ini mampu menjadi referensi untuk penelitian berikutnya agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas,Hasjim, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, TERAS, Yogyakarta, 2004
- Akaha, Abduh Zulfidar, *165 Kebiasaan Nabi SAW*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari ; Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Terj.Amiruddin, jilid 28, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan, 2014
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari ; Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Terj.Amiruddin, jilid 28, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan,2014
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.th.
- Al-Jamal, Sulaiman bin Umar, *Al-Mawahib Al-Muhammadiyah bi Syarh As-Syama'il At-Tirmidziyyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 2005
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa *Tafsir Al-Maraghi*, Dar Al-Fikr, Beirut, 2001
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, Bangil, 1993
- Al-Qaththan, Syaikh Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002
- Anam, Muhammad Khoirul, *Hadis-Hadis tentang Menyemir Rambut (Studi Ma'ani al-Hadis)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim jilid 14*, terj. Amir Hamzah, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011
- Anonim, (t.th), *Pewarnaan Artistik*, diunduh pada tanggal 15 Mei 2017, dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132306623/pendidikan/HAND+OUT+PEWARNAAN+.pdf>,
- Asy-Syaami, Shaleh Ahmad, *Berakhlak & Beradab Mulia Contoh-Contoh dari Rasulullah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dan Mujiburrahman Subadi, Gema Insani Press, Jakarta, 2008
- At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Surah, *Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah*, Dar Al-Hadis, Kairo, 2005

- Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Community, Muslim Life Style, *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW dalam Ragam Gaya Hidup 1*, Jilid 5, Penerbit Lentera Abadi, Jakarta, 2011
- Dewi, Kusuma, *Rambut Anda : Masalah, Perawatan, dan Penataannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Djuned, Daniel, *Ilmu Hadis : Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010
- Fathurrosyid, *Tindak Tutur dalam Hadits-Hadits Etika (Studi Analitik-Pragmatik)*, OKARA, Vol. 1, Tahun 7 (Mei, 2012)
- Hamadah, Faruq, *Kajian Lengkap Sirah Nabawiyah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998
- Hamid, Syamsul Rijal, *Mengenal Lebih Dekat Nabi Muhammad SAW*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2016
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi 2018, *Laporan Sahabat tentang Perbuatan Nabi, Hadis Mauquf atau Marfu'?*, Diunduh pada 15 Januari 2018, dari <https://wikihadis.id/laporan-sahabat-tentang-perbuatan-nabi-hadis-mauquf-atau-marfu/>
- Hisyam, Ibnu, *As-Sirah An-Nabawiyah*, Muassasah Fuad li At-Tajlid, Beirut, t.th.
- Hossen, Nadirsyah, 2017, *Tidak Semua Hadis Sahih Bisa Langsung Kita Terapkan*, diunduh pada 15 Januari 2018, dari <http://nadirhosen.net/berita/tidak-semua-hadis-sahih-bisa-langsung-kita-terapkan>
- ibn Al-Mizzi, Jamāl Ad-Dīn Abi Al-Hajjāj Yūsuf, *Tahzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980
- Idris, Abdul Fatah, *Studi Analisis hadis-hadis Prediktif dalam Kitab Al-Bukhari*, Dibiayai Anggaran DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2012
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1995
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual*, PT Bulan Bintang, 1994
- Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1987

- Kasran, *Hadis-Hadis tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, Tesis, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2012
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Amzah, Jakarta, 2014
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Amzah, Jakarta, 2008
- Lidwa Pustaka, *Ensiklopedi Hadis Hadis 9 Imam*
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2002
- Nugraha, Andi, 2013, *Sejarah Pewarnaan Rambut*, diunduh pada Sabtu, 20 Januari 2018, dari <http://tau-sejarah.blogspot.co.id/2013/04/sejarah-asal-mula-pewarna-rambut/html?m=1>
- Nursihah, Arif (STAINU Tasikmalaya), “Fenomena *Hair Dying* dalam Kajian Hadis” dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 12, No. 1, Januari 2016
- Purwaningsih, Sri, *Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali*, *Theologia*, Vol. 28 No.1 (Juni, 2017)
- Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, PISS-KTB, Yogyakarta, 2015
- Said, Haikal, *Panduan Merawat Rambut*, Penebar Plus⁺, Jakarta, 2009
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010
- Setiawan, Andri, *Analisa Hadis tentang Menyemir Rambut*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016
- Shihab, Quraish, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2004
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012
- Suparta, Munzier dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam, *Panduan Berbusana Islami Berpenampilan sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Saefudin Zuhri, AlMahira, Jakarta, 2007

Wensink, A. J., *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Hadīs An-Nabawi*, Juz 2, Matba'ah Baril, Leiden, 1943

Yoesqi Moh. Isom., dkk., *Eksistensi Hadis dan Wacana Tafsir Tematik*, Grafika Indah, Yogyakarta, 2007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nailul Muna
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 01 November 1995
Alamat Asal : Setrokalangan Rt. 2 Rw. 2 Kaliwungu, Kudus
No. Telp/Hp : 089668925506
Ayah : Rohmat
Pekerjaan : Security
Ibu : Sri Mulyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Email : Naylul1.elqudsy@gmail.com

Pendidikan Formal

1. MI NU Tarbiyatul Banat Kudus : Lulus 2007
2. MTs. NU Banat Kudus : Lulus 2010
3. MA NU Banat Kudus : Lulus 2013
4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun angkatan 2013